



DASAR-DASAR LOGIKA PENALARAN HUKUM



Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.
Istiqomah, S.H., M.H.

DASAR-DASAR LOGIKA PENALARAN HUKUM

Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.
Istiqomah, S.H., M.H.

Dasar-Dasar Logika Penalaran Hukum

Penulis:

Dr. Ade Fartini, S.Ag, M.H.
Istiqomah, S.H., M.H.

Layout: Salsa

Cover: Nita

Diterbitkan oleh:



CV. Harfa Creative

📍 Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung

☎ +62887-0773-1383 ✉ redaksi.harfa@gmail.com

ISBN: 978-623-184-429-3

Cetakan pertama, Juli 2025

14 x 20 cm, vi + 113 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

kurjungi:  harfacreative.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
-------------------------	------------

PENGANTAR PENULIS	v
--------------------------------	----------

BAB I

DASAR-DASAR LOGIKA DAN PENALARAN	1
---	----------

A. Pengertian Logika	1
B. Pengertian Penalaran	14

BAB II

DASAR-DASAR KESESATAN HUKUM, BAHASA HUKUM DAN PROPOSISI	18
--	-----------

A. Kesesatan dalam Penalaran Hukum	18
B. Pengertian Bahasa Hukum	29
C. Pengertian Proposisi	33

BAB III

DASAR-DASAR KESESATAN BERFIKIR DAN PENEMUAN HUKUM	43
--	-----------

A. Pengertian Kesesatan Berfikir	43
B. Penemuan Hukum	63

BAB IV

DASAR-DASAR DEDUKSI INDUKSI, MAZHAB HUKUM DAN SUI GENERIS	69
--	-----------

A. Pengertian Deduksi dan Induksi	69
B. Mazhab Hukum Alam	78
C. Mazhab Positivisme	82
D. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Sui Generis	87

BAB V

PENUTUP102

A. Kesimpulan.....102

DAFTAR PUSTAKA107

PENGANTAR PENULIS

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selesainya buku ini bukan hal mudah, kami berdua sebagai penulis Dr. Ade Fartini, S.Ag., MH. dan Istiqomah.,S.H., M.H. Banyak menemukan berbagai kendala dan ragam kesulitan, untuk itu dalam ungkapan Kata Pengantar ini kami hendak mengucapkan terima kasih dinda Alwi Nasta Sulaiman yang telah berjasa dalam membantu selesainya penulisan buku ini. Penulis ingin mengucapkan kepada; Kedua orang tua penulis, yang sejak dalam kandungan hingga penulis seperti sekarang ini, tanpa mereka penulis tidak akan menjadi seperti ini, semoga Allah S.W.T. memberkahi kedua orang tua penulis, dan kepada keluarga penulis yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan buku ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan moril dan materil dalam menyelesaikan buku ini. Akhir kata, tidak ada

kesempurnaan sebagai manusia kami sampaikan dalam Pengantar Penulis. Yang abadi kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T., dunia ini sementara saja. Keterbatasan manusia baik dalam hal pengetahuan, pengalaman hidup, dan hikmah. Setiap manusia pasti memiliki pengalaman hidup dan kapasitas pengetahuan serta karunia yang berbeda satu dengan yang lainnya. dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritikan untuk kesempurnaan naskah buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Penulis,

Dr. Ade Fartini,S.Ag., M.H.
Istiqomah, S.H., M.H.

BAB I

DASAR-DASAR LOGIKA DAN PENALARAN

A. Pengertian Logika

Logika, menurut Yunani Logikos artinya "berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan bahasa," merupakan cabang filsafat yang menyelidiki kesehatan cara berpikir, aturan-aturan mana yang harus dihormati supaya pernyataan-pernyataan kita sah. Logika tidak mengajarkan apa pun tentang manusia dan dunia. Dengan kata lain, Logika adalah ajaran tentang berpikir tertib dan benar atau merupakan ilmu penarikan kesimpulan tanpa meninggalkan kaidah atau hukum berpikir, dan tidak mempermasalahkan kebenaran isi, tetapi mempermasalahkan kebenaran tata tertib yang menjadi panutan cara berpikir agar memperoleh hasil yang benar. Logika hanya merupakan suatu teknik atau seni yang mementingkan segi formal, bentuk dari pengetahuan. Jadi logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asa, aturan, dan cara-cara

penalaran yang betul/*correct reasoning*. Aristoteles menyebut logika sebagai analitika yang dikembangkan oleh para filsuf Abad Pertengahan yang disebut logika tradisional.¹

Logika juga disebut sebagai "studi tentang aturan-aturan mengenai penalaran yang tepat, serta bentuk dan pola pikiran yang masuk akal atau sah. Logika juga dipandang sebagai studi dan penerapan aturan-aturan penarikan kesimpulan pada argumen atau pada sistem pikiran."²

Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Logos berarti: sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, pikiran, kata, atau ungkapan lewat bahasa. Sedangkan logikos adalah sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan

¹ Victorianus M.H., Randa Puang, Filsafat Hukum, Sub Cabang Filsafat Umum, Jakarta : PT Sofmedia, 2013, hlm. 42-42.

² Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,, 2000, hlm.519-520.

demikian, dapatlah disimpulkan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut *logica episteme* atau dalam bahasa latin disebut *logica scientia* yang berarti ilmu logika, namun sekarang kita kenal dengan sebutan logika saja.³

Menurut Stephen Palmquis, "berpikir ilmiah harus logis" berpikir "selangkah demi selangkah", yang mensyaratkan langkah-langkah yang harus diikuti menurut suatu tatanan tertentu, tentu saja merupakan salah satu ciri utama segala hal yang logis. Kata "tatanan" (order) menyiratkan pertalian tertentu yang ada antara langkah-langkah berlainan yang kita ikuti dalam proses berpikir kita. Logika sebagai disiplin akademik berbeda dengan disiplin lain dengan kenyataan bahwa logika tidak sekadar menggunakan pemikiran yang tertata; mereka berpikir dengan cara yang tertata mengenai berpikir secara tertata. Barangkali definisi

³ Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017

yang dipandang paling umum adalah "ilmu tentang hukum pikir."⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Logika adalah jalan fikiran yang masuk akal.⁵ Logika disebut juga sebagai penalaran. Menurut Salam, penalaran adalah suatu proses penemuan kebenaran dan setiap jenis penalaran memiliki kriteria kebenarannya masing-masing.⁶

Logika adalah cara berpikir atau penalaran menuju kesimpulan yang benar. Logika juga merupakan sarana untuk berpikir secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah cara berpikir yang sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah (tidak boleh lebih besar dari satu).⁷ Logika juga merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memberi jalan (sistem) berpikir tertib dan teratur sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain.

⁴ Stephen Palmquis, *Pohon Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Hlm. 116-117.

⁵ Depdiknas., "Kamus Besar Bahasa Indonesia," In KBBI (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).

⁶ Salam Burhanudin, *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Rineka Cipta Bakhtiar, 2007).

⁷ Amsal., *Filsafat Ilmu* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009).

Logika juga merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang.⁸ asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Dengan istilah lain, logika dianggap sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar.

Logika induksi adalah proses penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Proses ini biasanya menjadi lompatan berpikir ketika informasi yang kita miliki sedikit atau tidak bisa diambil dengan mudah. Proses ini merupakan upaya generalisasi fenomena dari fenomena sebelumnya. Proses penarikan kesimpulan ini bersifat probabilistik karena tidak bisa dijamin kepastian logisnya 100% sehingga semakin sedikit asumsi yang kita ambil maka semakin kuat hasil logika induksi ini (parsimony principle). Kata parsimony dalam bahasa Indonesia berarti pelit, artinya kadang dalam dunia ini banyak hal yang pelit akan informasi, yang mana kita tidak bisa menurunkan pemikiran secara deduksi lagi, tapi harus secara induksi. Pemahaman akan induksi dan parsimony ini sangat penting bagi para sarjana karena

⁸ Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu* (Bandung: Mulia Press, 2008).

kalau tidak bisa menjadi fenomena di bawah ini di mana debat terjadi dan berhasil memalukan karena tidak memahami konsep berpikir induktif dan parsimony.⁹

Logika deduktif (juga disebut penalaran deduktif atau deduksi) adalah sistem yang tepat dan teratur yang bertujuan untuk memberikan dukungan pasti bagi suatu kesimpulan. Sementara penalaran induktif dapat menunjukkan bahwa suatu kesimpulan mungkin benar, penalaran deduktif dapat menunjukkan bahwa suatu kesimpulan pasti benar. Dengan kata lain, jika kita menggunakan logika deduktif dan jika kita memiliki argumen yang valid dengan premis yang pasti benar. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak

⁹ Abdu Codigos Frontierlaw Tech, *Logika Induksi*, 14 Desember 2024

keduanya bersama-sama. Beberapa contoh penalaran deduktif adalah implikasi dan silogisme.¹⁰

Logika deduktif (juga disebut penalaran deduktif atau deduksi) adalah sistem yang tepat dan teratur yang bertujuan untuk memberikan dukungan pasti bagi suatu kesimpulan. Sementara penalaran induktif dapat menunjukkan bahwa suatu kesimpulan mungkin benar, penalaran deduktif dapat menunjukkan bahwa suatu kesimpulan pasti benar. Dengan kata lain, jika kita menggunakan logika deduktif dan jika kita memiliki argumen yang valid dengan premis yang pasti benar. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak keduanya bersama-sama. Beberapa contoh penalaran deduktif adalah implikasi dan silogisme.¹¹

¹⁰ Aditya Priyatna Dermawan, *Penalaran Deduktif Dan Induktif*, 4 April 2022

¹¹ Aditya Priyatna Dermawan, *Penalaran Deduktif Dan Induktif*, 4 April 2022

a) Logika Murni dan Logika Terapan

Logika murni adalah suatu pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi. Sedangkan logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu.

b) Logika Filsafati dan Logika Matematik

Logika filsafati adalah ruang lingkup ilmu pengetahuan logika yang masih berhubungan erat dengan bidang filsafat, seperti etika dan metafisika. Sedangkan logika matematika adalah ragam logika yang mempelajari penalaran menggunakan metode matematika.¹²

Logika filsafati adalah ruang lingkup ilmu pengetahuan logika yang masih berhubungan erat dengan bidang filsafat, seperti etika dan metafisika. Sedangkan logika matematika adalah ragam logika

¹² Ilham Fikriansyah, *Logika Adalah Akal Pikiran, Bagaimana Cara Berpikir Dan Contohnya*, 10 Januari 2023.

yang mempelajari penalaran menggunakan metode matematika.¹³

Logika merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memberi jalan (system) berpikir tertib dan teratur sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Logika akan memberi suatu ukuran (norma) yakni suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran. Ukuran kebenarannya adalah logis. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Dengan istilah lain logika sebagai jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dengan logika manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika ingin melakukan kegiatan berpikir dengan benar maka harus menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang logis. Dengan

¹³ Ilham Fikriansyah, *Logika Adalah Akal Pikiran, Bagaimana Cara Berpikir Dan Contohnya*, 10 Januari 2023.

logika dapat dibedakan antara proses berpikir yang benar dan proses berpikir yang salah.¹⁴

Sebagai langkah awal mempelajari ilmu logika hukum, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu definisi dari logika. The Liang Gie dalam bukunya *Dictionary of Logic* (Kamus Logika) menjelaskan bahwa logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul atau dikenal dengan *correct reasoning*. Sementara itu, menurut Mundiri, logika merupakan sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah.¹⁵

Logika hukum adalah logika khusus yang di gunakan dalam melakukan suatu pemikiran, penalaran untuk menarik suatu konklusi atau simpulan-simpulan tentang hukum. Ilmu hukum tidak menghendaki dipikirkan, dinalarkan dan disimpulkan di luar karakter

¹⁴ Buyung Dan Nunu Burhanuddin, "Sarana Berpikir Ilmiah (Bahasa Logika, Matematika, Dan Statistik)," Jurnal REVORMA, Vol. 3, No. 1, April 2023, Halm 4.

¹⁵ Muhamad Rakhmat, *Logika Hukum*, Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2015;

kepribadian ilmunya. Ilmu hukum adalah ilmu tentang *value's priority*. Konsekuensi ilmu hukum berusaha untuk membangun an membentuk elemen-elemen pendukung kepribadian ilmunya, antara lain logikanya sendiri nalarnya sendiri, bahasanya sendiri, dan interpretasinya sendiri¹⁶ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa logika adalah ilmu pikir atau ilmu berpikir atau ketrampilan berpikir (Gieles & Kuyt, tanpa tahun). Sejak kecil, orang telah bisa berpikir, menggunakan nalar dan akal. Berpikir, bernalar dan memakai akal bukan lagi kegiatan yang harus ‘dipikirkan’ terlebih dahulu karena telah berlangsung begitu saja dan terjadi terus menerus setiap saat.¹⁷

Pengertian Dasar-dasar penggunaan logika merupakan pondasi penting dalam proses penalaran yang sistematis dan rasional. Logika juga membantu seseorang untuk berpikir secara runtut, konsisten, dan bebas dari kontradiksi. Dengan logika juga seseorang dapat menyusun argumen yang valid dan

¹⁶ Nurul Qamar, DKK, 2018 Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum. Hal. 1-2

¹⁷ Rakhmat, M. (21015). Logika Hukum (E Kosmayadi). Unit Penerbitan Universitas Majalengka.

mengidentifikasi kesalahan berpikir yang bisa saja muncul dalam diskusi atau proses pengambilan keputusan. Logika juga mengarahkan individu untuk menilai kebenaran suatu pernyataan berdasarkan premis yang dapat diuji dan dianalisis. Oleh karena itu, pemahaman logika sangat penting dalam membangun sikap kritis dan objektif dalam berpikir.¹⁸

Konsep dasar penggunaan logika dalam kegiatan berpikir merupakan dasar penting dalam membentuk pola pikir yang rasional dan sistematis. Logika membantu individu dalam menyusun argumen, serta membedakan antara penalaran yang valid dan tidak valid. Dalam berpikir logis, seseorang dituntut untuk menggunakan prinsip-prinsip seperti identitas, kontradiksi, dan silogisme guna mencapai pemahaman yang koheren dan objektif. Logika juga berperan dalam menghindari kekeliruan berpikir yang dapat mengaburkan kebenaran dan melemahkan argumen. Sebagaimana dijelaskan oleh The Liang Gie dalam bukunya, logika adalah “ilmu dan kecakapan

¹⁸ Syafiie, Ilmu Berpikir, (Tahun 2003) Hal:14

untuk berpikir lurus ,tepat,dan teratur”. Dengan demikian,logika bukan hanya alat intelektual,tetapi adalah sarana penting dalam pengambilan keputusan yang bijak dalam kehidupan sehari hari.¹⁹

Konseptualisasi penggunaan logika merujuk pada pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana logika berfungsi sebagai alat untuk menuntun akal dalam proses berpikir yang benar dan terstruktur.logika tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan berpikir,tetapi juga sebagai kerangka kerja mental yang membentuk cara seseorang menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi. Dalam konteks ini, logika digunakan untuk membedakan penalaran yang sah dari yang keliru, serta untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bersifat rasional dan didasarkan pada premis yang dapat dipertanggungjawabkan.dengan kata lain,konseptualisasi logika mencakup pemahaman tentang jenis-jenis penalaran (deduktif dan

¹⁹ The Liang Gie, Pengantar Logika Ilmu, Yogyakarta, Tahun 2004, Hal:3

induktif), hukum-hukum berpikir, dan penerapan prinsip logis dalam kehidupan intelektual.²⁰

Logika merupakan cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip dan aturan-aturan berpikir yang benar dan sistematis. Dalam hal berpikir juga, logika digunakan sebagai alat bantu untuk menilai dan menstruktur argument agar seseorang dapat menarik kesimpulan secara valid dan rasional. penggunaan logika membantu seseorang membedakan antara penalaran yang sah dan keliru, serta memperkuat kemampuan analitis dalam memecahkan masalah.²¹

B. Pengertian Penalaran

Penalaran adalah proses berpikir untuk menarik suatu konklusi berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan dari hasil kegiatan berpikir, bukan dari hasil perasaan, meskipun patut di catat bahwa tidak semua kegiatan berpikir yang dilakukan menyandarkan diri pada penalaran. Dengan demikian,

²⁰ Mundry, Logika, (Tahun 2012) Hal:4

²¹ Syofiardi, Logika Dan Berpikir Kritis, Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2020 Hal:12

penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang mempunyai karakter tertentu dalam menemukan kebenaran. Berpikir merupakan kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar.²²

Penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap terminologi dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran. Pada dasarnya, pengertian, proposisi, dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan, sebab penalaran mensyaratkan proposisi dan proposisi mengandaikan pengertian. Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi.²³

Oleh karena itu, penalaran adalah aktivitas berpikir khusus yang bertujuan menemukan kebenaran. Berpikir sendiri adalah aktivitas untuk menemukan

²² Nurul Qamar, DKK, 2018 *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*. Hal. 24-25

²³ Musa Darwin Pane (Et.Al), *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*, Bandung: Penerbit Cakra, 2018;

pengetahuan yang benar. Penalaran memiliki ciri-ciri tertentu sebagai suatu aktifitas berpikir, karakteristiknya sebagai berikut:

- 1) Terdapat pola berpikir yang disebut logika. Setiap penalaran memiliki logikanya sendiri. Penalaran adalah proses berpikir logis, yaitu aktivitas berpikir menurut pola tertentu, atau dengan kata lain, menurut logika tertentu.
- 2) Proses berpikirnya bersifat analitis. Penalaran adalah proses berpikir yang bergantung pada analisis, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang terkait.²⁴

Penalaran merupakan proses aktifitas berpikir untuk penemuan kebenaran, hal mana pada tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Artinya kebenaran atau sesuatu yang di justifikasi benar harus jelas landasan kriterianya dari sudut teoritis.²⁵ Sedangkan suatu jenis penalaran

²⁴ Qomar, N. (2018). Logika Dan Penalaran Dalam Hukum (Dachran). Cv. Social Politik Genius (Sign).

²⁵ Nurul Qamar, DKK, 2018 Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum.

deduktif, memerlukan kesimpulan dari dua premis untuk menerapkan logika deduktif dalam prosesnya. Menurutnya, silogisme berfungsi sebagai landasan penalaran logis dan dapat digunakan untuk menunjukkan kebenaran suatu argumen. Penalaran deduktif menurutnya dimulai dengan prinsip-prinsip yang luas dan kemudian menerapkannya pada kejadian kejadian tertentu. Misalnya, ia berpendapat bahwa karena Socrates adalah manusia, maka ia juga pasti fana karena semua manusia fana.²⁶

²⁶ Kamilah, I. F., Khanifah, N., & Faizin, M. (2023). Teknik Berfikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1).

BAB II

DASAR-DASAR KESESATAN HUKUM, BAHASA HUKUM DAN PROPOSISI

A. Kesesatan dalam Penalaran Hukum

Dewasa ini, perkembangan manusia sangat cepat, entah itu dalam bidang teknologi, ekonomi, politik, sosial dan hukum. Dengan perkembangan yang pesat tersebut tentu membawa problematika yang sangat kompleks pula. Munculnya berbagai macam problem tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang tidak dapat dihindari, karena dunia sekarang makin berkembang. Dengan demikian diperlukan pemikiran yang rasional dalam melakukan tindakan yang nyata. Langkah yang nyata dan konkrit inilah yang akan dikaji dalam argumentasi hukum sebagai bentuk usaha agar tidak melanggar hukum serta dapat menegakkan kepastian dan keadilan hukum. Dalam perkembangan logika sebagai sebuah ilmu dalam filsafat, ada beberapa jenis dan macam kesesatan kaitannya dengan penalaran. Kesesatan manusia dalam melakukan argumentasi hukum sangat

bervariasi. Dalam pandangan logi sesat fikir atau fallacy disebabkan karena dalam penarikan kesimpulan terdapat kaidah logis yang dilanggar sehingga dari hal tersebut membawa sebuah kesimpulan yang sesat.²⁷

Permasalahan mengenai argumentasi hukum salah satunya adalah kesesatan. Kesesatan atau *fallacy* terjadi karena hal yang dirasa tidak masuk akal. Apabila seseorang tidak sadar bahwa penalaran yang ia lakukan adalah sesat, maka penalaran tersebut dinamakan paralogis. Sementara jika penalaran sesat tersebut digunakan secara sengaja untuk menyesatkan orang lain maka disebut *sofisme*. Tidak adanya hubungan yang logis antara premis dan konklusi menyebabkan mengakibatkan sesatnya sebuah penalaran. Kesesatan seperti itu disebut sebagai kesesatan *relevansi*. Dalam argumentasi hukum terdapat setidaknya lima kesesatan dalam kaitannya dengan argumentasi hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

²⁷ Nurul L Mauliddiyah, 'Kesesatan Berfikir (Fallacy) Dalam Argumentasi Hukum', 2200010011, 2021, P.6.

- a) *Argumentum ad ignotarian*. Yaitu kesesatan ketika seseorang melakukan argumentasi proposisi sebagai benar dan tidak terbukti salah atau proposisi salah dan tidak terbukti benar. Contoh kasusnya yakni dalam pengajuan gugatan perdata di PN, berdasarkan pasal 1385 BW pihak penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya di muka persidangan.
- b) *Argumentum ad verecundiam*. Yakni kesesatan yang terjadi bukan karena nilai penalarannya akan tetapi orang yang menyampaikan argumentasi merupakan ahli dalam bidang tertentu. Contoh kasusnya yakni pembebasan Akbar Tanjung dalam kasus tindak pidana korupsi Buloggate karenamenjalankan perintah presiden saat itu BJ. Habibie, sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang kemudian menjadi yurisprudensi tetap.
- c) *Argumentum ad hominem*. Yaitu kesesatan yang disebabkan oleh adanya penolakan orang yang menyampaikan argumentasi, bukan karena penalarannya. Contohnya yakni dalam

pemberlakuan politik apartheid di Afrika Selatan, banyak perlakuan diskriminatif terhadap penduduk kulit hitam. Dalam setiap perdebatan, argumentasi yang disampaikan penduduk kulit hitam ditolak.

- d) *Argumentum ad misericordiam*. Yakni kesesatan yang terjadi karena argumentasi yang disampaikan bertujuan untuk menimbulkan sikap kasihan. Contoh kasusnya yakni dalil yang dikemukakan oleh terdakwa dalam persidangan di depan majelis hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman bukan merupakan kesesatan. Kecuali apabila dalil yang dikemukakan tersebut untuk memaksakan pembuktian tidak bersalah.
- e) *Argumentum ad baculum*. Yakni kesesatan yang terjadi dalam penerimaan atau penolakan argumentasi disertai ancaman. Contohnya yakni ancaman kepada setiap penduduk yang membuang sampah sembarangan di sungai maka akan dikenakan sanksi untuk yang melanggarnya. Ancaman tersebut biasanya dipasang di papan billboard pemerintah atau di dekat-dekat sungai.

Kesalahan dalam penyusunan pengolahan logika dan mengabaikan pola pola penalaran dalam bidang disiplin tertentu akan menjadikan sebuah konklusi yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Hal tersebut tentu akan menghasilkan sebuah kesesatan berfikir atau *fallacy*. Untuk dapat mengetahui apakah suatu kesimpulan atau keputusan tersebut mengandung unsur *fallacy*, maka pengamat hendaknya memahami terlebih dahulu objek yang akan dikaji berdasarkan bidang disiplin ilmu yang menaunginya. Sehingga, kita dapat pula menarik ke belakang baik melalui lapisan logikanya, lapisan dialektikanya maupun lapisan proseduralnya. Di mana dalam konteks penelitian ini adalah berkaitan dengan argumentasi yuridis secara tertulis yang termuat dalam motivering vonis (pertimbangan hukum) pada putusan pengadilan perkara pidana.

Hal yang menarik dalam Ilmu Hukum adalah keterbatasannya dalam melakukan verifikasi atas suatu perbuatan dengan unsur perbuatan yang dihadirkan melalui instrumen bahasa tertulis. Oleh karena itulah,

Peneliti sangat sepakat ketika pandangan yang menjelaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna. Sehingga, dalam melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang dinormatikan dalam bentuk pasal terhadap perbuatan pidana tertentu, hakim tidak lagi melakukan kegiatan berpikir berdasarkan asas subsumtif semata.²⁸

Metode menemukan kebenaran dalam hukum, kebenaran hukum dapat menentukan pemikiran, sikap dan tindakan seseorang. Kebenaran hukum lebih cenderung dinilai sesuai dengan pandangan masing-masing, kebenaran hukum akan dinilai baik jika sesuai dengan standart ukuran yang ada pada pandangan itu sendiri. Seperti kaum empirisme berpandangan bahwa kebenaran hukum adalah sesuai dengan teori korespondensi, yaitu kesesuaian hukum dengan fakta riil dilapangan.

²⁸ Mata Kuliah, Dalam Motivering, And Vonnis Pertimbangan, 'Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum)', 1991.

Aliran hukum ini memahami hukum sebagai kenyataan yang dapat tertangkap oleh indera manusia, sehingga kebenaran merupakan eksistensi nyata dalam wujud materiil. Sedangkan kaum rasionalisme hukum berpandangan bahwa kebenaran hukum adalah sesuai dengan teori koherensi, yaitu kebenaran hukum yang sesuai dengan akal logika, sehingga kebenaran hukum merupakan sesuatu yang ada dalam alam ide pikiran manusia. Dipihak lain juga terdapat pandangan bahwa kebenaran hukum adalah sesuai dengan teori pragmatis, yaitu segala sesuatu dianggap benar jika memiliki kemanfaatan.²⁹

Konsep dan terminologi dalam penalaran hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Adapun proses menalar dimulai dengan mengamati, terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis, kemudian berdasarkan

²⁹ Yogi Prasetyo, 'Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)', 2015, 2015, P. 6.

sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar maka seseorang dapat menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya sebelumnya tidak diketahui. Penalaran hukum (Legal Reasoning) merupakan kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset).

Legal rasoning digunakan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.³⁰

Penalaran hukum merupakan fondasi krusial dalam sistem peradilan, memungkinkan hakim, pengacara, dan praktisi hukum lainnya untuk mencapai kesimpulan yang adil dan logis. Hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan statis, melainkan sebuah sistem dinamis yang membutuhkan interpretasi dan aplikasi yang cermat. Di

³⁰ Tjokorda Istri Agung Adintya Devi, 'Resume Terminologi Dalam Penalaran Hukum, Unsur-Unsur Dalam Penalaran Hukum, Hubungan Antara Konsep, Proposisi, Dan Penalaran Hukum', 2018.

sinilah penalaran hukum memainkan peran sentral, sebagai jembatan antara aturan hukum yang abstrak dan kasus-kasus konkret yang dihadapi. Penalaran hukum yang efektif memastikan bahwa putusan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.³¹

Penalaran hukum memainkan peran penting dalam berbagai aspek ilmu hukum, antara lain:

- a) Penafsiran hukum yaitu hakim dan pengacara menggunakan penalaran hukum untuk menafsirkan undang-undang dan peraturan. Penalaran deduktif, induktif, dan analogis semuanya dapat digunakan untuk menentukan makna dan penerapan aturan hukum.
- b) Pengambilan keputusan hukum yaitu hakim menggunakan penalaran hukum untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang mereka tangani.

³¹ Miftahul Qodri, ““Benang Merah” Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum’, *Jurnal Hukum Progresif*, 7.2 (2019), P. 182, Doi:10.14710/Hp.7.2.182-191.

Mereka harus menganalisis fakta-fakta kasus, mengidentifikasi aturan hukum yang relevan, dan menerapkan aturan-aturan tersebut pada fakta-fakta untuk mencapai kesimpulan yang beralasan.

- c) Pengembangan hukum yaitu melalui proses penalaran hukum, prinsip-prinsip hukum baru dapat dikembangkan dan aturan hukum yang ada dapat dimodifikasi. Ini terutama terjadi melalui penalaran induktif dan analogis, di mana pengadilan mengidentifikasi pola dan tren dalam kasus-kasus sebelumnya.
- d) Argumentasi hukum yaitu pengacara menggunakan penalaran hukum untuk membangun argumen yang meyakinkan dalam pembelaan klien mereka. Mereka harus mampu menerapkan berbagai jenis penalaran hukum untuk mendukung posisi mereka dan membantah argumen lawan.
- e) Logika dalam ilmu hukum yaitu penalaran hukum merupakan penerapan prinsip berpikir langsung (logika) untuk memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Oleh karena itu,

penalaran hukum harus dipahami dalam pengertian “penalaran hukum (logika).³²

Terdapat dua metode mendasar yang sering dipergunakan untuk melakukan Interpretasi dan Penalaran Hukum tersebut yaitu:

- a) Metode Konservatif (a backward looking), yaitu interpretasi ini lebih menekankan pada referensi terhadap kajian maupun kasus-kasus terdahulu yang diambil untuk menginterpretasikan hukum saat ini. Metode ini menekankan bahwa hakim atau ahli hukum tidak memiliki kebebasan mutlak dalam melakukan interpretasi hukum.
- b) Metode Kreativitas (a forward looking), yaitu interpretasi ini lebih menekankan pada pencarian ide dan gagasan baru yang sesuai keadaan sekarang

³² Mozes Lawolata Wiranto, ‘Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum’, *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen & Katolik*, 2, 2024, Pp. 132–45 <<https://doi.org/10.61132/Jbpakk.V2i2.313>>.

tanpa melihat atau mencari makna original dari konsep tersebut.³³

B. Pengertian Bahasa Hukum

Bahasa merupakan sebuah sistem komunikasi yang fundamental bagi interaksi sosial dan perkembangan kognitif manusia. Sebagai sebuah sistem simbol yang terstruktur dan disepakati oleh sekelompok masyarakat, bahasa memungkinkan individu untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, emosi, dan pengalaman mereka kepada orang lain.³⁴

Fungsi utama bahasa adalah sebagai medium pertukaran informasi dan pembentukan makna antar individu, yang menjadi landasan bagi terciptanya pemahaman bersama dalam berbagai konteks kehidupan. Lebih dari sekadar alat transmisi informasi, bahasa juga berperan krusial dalam membangun dan memelihara hubungan sosial. Melalui bahasa, norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan identitas kelompok

³³ Daryono, Triyanto, Dan Seno W Gumbira, “Interpretasi Dan Penalaran Hukum,” 1, 2019, Hal. 260 .

³⁴ Chaer, Abdul. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

ditransmisikan dan diinternalisasikan oleh anggota masyarakat.³⁵ Kemampuan berbahasa yang efektif memfasilitasi kerjasama, negosiasi, dan resolusi konflik dalam interaksi antar individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, bahasa menjadi perekat sosial yang memungkinkan terciptanya komunitas dan kohesi sosial.

Hal ini terjadi karena para ahli hukum di masa lalu tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang Bahasa Hukum. Mereka juga mungkin kurang memperhatikan dan mempelajari aturan-aturan dan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, Bahasa Hukum Indonesia masih perlu terus diperbaiki dan dikembangkan agar menjadi lebih jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh semua orang.³⁶

Menguasai dasar-dasar dan aturan-aturan Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting untuk orang-orang yang bekerja di bidang hukum. Tujuannya adalah agar mereka dapat menggunakan Bahasa Hukum

³⁵ Verhaar, J. W. M. (2010). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

³⁶ Admin, "Menenal Bahasa Hukum Indonesia," *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*, Diakses 9 April 2025, Dari <https://Mh.Uma.Ac.Id/Mengenal-Bahasa-Hukum-Indonesia/>

dengan lebih tepat dan jelas, sehingga tidak ada lagi kebingungan atau kesalahan pemahaman saat mereka berbicara atau menulis tentang hukum.³⁷

Dalam konteks profesional, bahasa yang efektif sangat penting. Bahasa yang baik dapat membantu kita menyampaikan ide-ide dengan jelas dan mempengaruhi orang lain. Pekerjaan yang memerlukan komunikasi yang baik seringkali mengharuskan keterampilan bahasa yang kuat. Selain itu, bahasa juga berperan dalam membangun identitas budaya. Bahasa membawa nilai-nilai dan tradisi budaya kita. Ia memainkan peran kunci dalam mempertahankan dan melestarikan warisan budaya kita. Bahasa adalah suatu bentuk ekspresi dan identitas diri yang membedakan kita dari kelompok lain³⁸

Salah satu hasil kajian Simposium Bahasa dan Hukum mengakui bahwa bahasa hukum Indonesia perlu dikembangkan serius. Selain itu, para akademisi dan dan

³⁷ Dr. Sarjiyati, S.H., M.H., Diktat Ragam Bahasa Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Madiun: Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun).

³⁸ Serli Aulia Fadilah, Bahasa Sebagai Alat Komunikasi, 1 Mei 2024.

praktisi hukum didorong untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Penyusunan berbagai peraturan perundang-undanganpun disarankan melibatkan ahli bahasa.³⁹

Dalam bahasa, relasi antara konsep, kata, dan makna merupakan hubungan yang saling berkaitan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Konsep adalah representasi mental atau gambaran umum tentang suatu objek, ide, atau peristiwa yang terbentuk melalui pengalaman dan pemahaman. Kata merupakan simbol atau lambang bahasa yang digunakan untuk mewakili konsep tersebut secara verbal atau tertulis. Sementara itu, makna adalah isi atau pengertian yang terkandung dalam kata, yaitu apa yang dipahami atau dimaksud dari simbol tersebut. Dengan demikian, kata menjadi alat untuk mengekspresikan konsep, dan makna adalah hasil dari interpretasi terhadap kata yang digunakan. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan karena dalam menyampaikan dan menerima informasi, seseorang

³⁹ Normand Edwin Elnizar, *Mengenal Kembali Bahasa Hukum Bahasanya Dunia Hukum*, 4 Januari 2023.

harus memahami konsep, memilih kata yang tepat, dan menafsirkan makna sesuai konteks.⁴⁰

C. Pengertian Proposisi

Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya, Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta, sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Proposisi terdiri atas empat unsur, dua di antaranya merupakan materi pokok proposisi, sedangkan dua yang lain sebagai hal yang menyertainya Empat unsur yang dimaksudkan ialah term sebagai subjek, term sebagai predikat, kopula dan kuantor.⁴¹

Didalam logika dan filsafat bahasa, sering kali muncul istilah kalimat (sentence), pernyataan (statement), dan proposisi (proposition), yang meskipun tampak mirip, memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki makna dan dapat berupa perintah, pernyataan, seruan atau

⁴⁰ Abdul Chaer, *Semantik Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta 2009 Hal:57

⁴¹ Yusuf Rohmadi, Waryunah Irmawati, *Dasar-Dasar Logika*, Sukoharjo Jawa Tengah, 2020 Hal: 40

pernyataan dan kalimat juga adalah susunan kata-kata yang mengikuti kaidah sintaksis tertentu dalam suatu bahasa, baik lisan maupun tulisan, dan dapat berdiri sendiri sebagai satuan ujaran. Kalimat bersifat kebahasaan dan bisa dalam bentuk perintah, pertanyaan, atau pernyataan. Namun, tidak semua kalimat menyatakan kebenaran atau kesalahan. Misalnya, kalimat “Tolong buka pintunya” adalah kalimat imperatif yang tidak bisa dinilai benar atau salah.

Berbeda dengan kalimat, pernyataan lebih spesifik mengacu pada jenis kalimat yang menyampaikan suatu informasi yang bisa dinilai benar atau salah. Dalam pengertian ini, setiap pernyataan adalah kalimat, tetapi tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Misalnya, “Air dimasak sampai suhu 100 derajat celsius” adalah sebuah pernyataan karena dapat dibuktikan kebenarannya. Pernyataan berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan proposisi secara linguistik. Sedangkan proposisi merupakan isi atau makna dari pernyataan yang sama, tetapi bisa dinyatakan dengan kalimat yang berbeda dalam berbagai bahasa. Proposisi adalah entitas

abstrak yang merepresentasikan isi logis dari suatu pernyataan dan bersifat netral terhadap bahasa. Proposisi adalah satuan dasar dalam logika yang digunakan dalam penalaran deduktif, karena proposisi dapat dinilai benar atau salah terlepas dari bagaimana atau dalam bahasa apa ia diungkapkan.⁴²

Pembentukan proposisi atau premis merupakan langkah penting dalam proses berpikir logis dan argumentatif. Proposisi adalah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah, yang menjadi dasar dalam menyusun argumen. Proposisi biasanya terbentuk dari subjek dan predikat yang disusun secara logis. Sedangkan premis sendiri adalah proposisi yang digunakan sebagai landasan dalam penarikan kesimpulan dalam suatu silogisme. Dalam konteks logika formal, premis harus dirumuskan dengan jelas, tidak ambigu, dan berbentuk deklaratif agar dapat diuji kebenarannya. Pembentukan premis yang baik sangat penting agar argumen yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan valid. Misalnya, dalam silogisme klasik: "Semua

⁴² A.Mustofa , Ilmu Menalar Yang Praktis ,Ar-Ruzz Media 2015
Hal: 36-38

manusia akan mati (premis mayor), Socrates adalah manusia (premis minor), maka Socrates akan mati (kesimpulan)". Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan dan struktur logis dalam premis sangat menentukan kekuatan dari sebuah kesimpulan.

Penghubung kalimat dalam logika proposisional disebut juga sebagai logical connectives, yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih proposisi menjadi suatu pernyataan majemuk. Penghubung ini antara lain meliputi: konjungsi (dan - $\wedge$), disjungsi (atau - $\vee$), implikasi (jika... maka - $\rightarrow$), dan biimplikasi (jika dan hanya jika - $\leftrightarrow$). Setiap penghubung memiliki aturan kebenarannya masing-masing yang dinyatakan dalam tabel kebenaran (truth table). Misalnya, dalam konjungsi ($p \wedge q$), pernyataan hanya bernilai benar jika kedua proposisi p dan q bernilai benar. Sebaliknya, dalam disjungsi ($p \vee q$), pernyataan bernilai benar jika setidaknya salah satu proposisinya benar. Tabel kebenaran sangat penting dalam logika karena memungkinkan kita mengevaluasi validitas suatu argumen secara sistematis. Dengan menggunakan tabel

kebenaran, kita bisa melihat bagaimana nilai kebenaran dari proposisi majemuk 13 14 ditentukan oleh komponen-komponennya.⁴³

Dalam logika tradisional Klasifikasi proposisi kategoris merujuk pada pengelompokan proposisi berdasarkan kualitas (afirmatif atau negatif) dan kuantitasnya (universal atau partikular). Berdasarkan dua aspek ini, proposisi kategoris dibagi menjadi empat bentuk standar, yaitu: A (universal afirmatif): "Semua S adalah P", E (universal negatif): "Tidak ada S yang adalah P", I (partikular afirmatif): "Sebagian S adalah P", dan O (partikular negatif): "Sebagian S bukan P". Klasifikasi ini penting karena menentukan bentuk dan validitas dalam penalaran silogistik. Proposisi kategoris ini memiliki struktur yang terdiri atas subjek (S), predikat (P), kopula (adalah/bukan), dan kuantor (semua/sebagian/tidak ada), dan menjadi dasar dalam penyusunan argumen logis. Dengan memahami

⁴³ Hurley Dan Ali Mudhofir, Logika Dan Penalaran, Hal: 38

klasifikasi ini, seseorang dapat lebih mudah menyusun dan mengevaluasi argumen secara sistematis.⁴⁴

Dalam logika kategoris kuantitas proposisi merujuk pada cakupan jumlah subjek yang dinyatakan dalam suatu proposisi. Kuantitas ini menentukan apakah proposisi tersebut menyatakan sesuatu tentang seluruh anggota dari suatu kelas (universal) atau sebagian anggota saja (partikular). Dengan kata lain, kuantitas menyatakan berapa banyak dari subjek yang memiliki hubungan dengan predikat. Dalam logika klasik, terdapat dua jenis kuantitas utama, yaitu:

- a) Universal, yaitu ketika proposisi menyatakan sesuatu tentang seluruh anggota kelas subjek.
- b) Partikular, yaitu ketika proposisi hanya menyatakan sesuatu tentang sebagian anggota kelas subjek.

Kuantitas tidak selalu tergantung pada jumlah nyata dalam dunia nyata, tetapi bergantung pada struktur logis pernyataan tersebut. Oleh karena itu, memahami kuantitas sangat penting dalam menentukan validitas

⁴⁴ Antoniun Kristiyanto, Pengantar Logika, Hal: 53

argumen, karena kuantitas mempengaruhi bagaimana proposisi dapat digabungkan dalam penalaran deduktif seperti silogisme.

Pengertian logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya (form) serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian yang diturunkan dari pangkal pikiran yang jernih atau sehat. Atau logika deduktif adalah 'suatu ilmu yang mempelajari asas asas atau hukum-hukum dalam berfikir hukum-hukum tersebut harus ditaati supaya pola berfikirnya benar dan mencapai kebenaran.

Apabila induksi berpikir dari soal-soal yang konkrit kepada yang abstrak, dari yang sifatnya individual ke yang universal, dari hal yang khusus kepada yang umum, maka deduksi adalah kebalikannya, yaitu berpikir dari soal-soal yang sifatnya abstrak kepada yang konkrit, dari sesuatu yang sifatnya universal ke pada yang individual, dari umum kepada yang khusus. Pada saat bersamaan, deduksi juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk

mengambil, yang hakekatnya sudah tercakup di dalam suatu proposisi atau lebih. Kesimpulan tersebut benar-benar sesuatu yang baru dan muncul sebagai konsekuensi dari hubungan-hubungan yang terlihat dalam proposisi. Apabila penalaran deduktif diambil struktur intinya dan dirumuskan secara singkat, maka dijumpailah bentuk logis pikiran yang disebut silogisma. 15 Penguasaan atas bentuk logis yang disebut silogisma ini akan sangat membantu langkah-langkah pikiran sehingga terlihat hubungan-hubungan sebelum mencapai kesimpulan. Inferensi silogistik adalah inferensi deduktif dengan menggunakan silogisma. Silogisme itu sendiri adalah model penarikan penyimpulan secara tidak langsung, dengan menggunakan dua buah premis, yang merupakan bentuk formal penalaran deduktif. Karena silogisma adalah inferensi deduktif, kesimpulannya tidak akan lebih umum daripada premis-premisnya.⁴⁵

Segi empat oposisi atau dikenal juga sebagai *square of opposition* adalah konsep dalam logika klasik yang menjelaskan hubungan antara empat jenis proposisi

⁴⁵ Yusuf Rohmadi, Waryunah Irmawati, Dasar-Dasar Logika, Sukoharjo Jawa Tengah, 2020 Hal: 68-69

berdasarkan kuantitas (universal atau partikular) dan kualitas (afirmatif atau negatif). Salah satu prinsip penting yang terdapat dalam segi empat oposisi adalah hukum pertentangan (law of contradiction). Berikut penjelasannya dalam bentuk paragraf: Segi empat oposisi adalah sebuah skema logika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara empat jenis proposisi, yaitu A (universal afirmatif), E (universal negatif), I (partikular afirmatif), dan O (partikular negatif). Salah satu hukum penting dalam skema ini adalah hukum pertentangan, yang menyatakan bahwa dua proposisi yang bertentangan tidak mungkin sama-sama benar dalam waktu dan konteks yang sama.

Contohnya, proposisi A (“Semua manusia jujur”) dan proposisi O (“Sebagian manusia tidak jujur”) tidak bisa keduanya benar pada saat yang sama, karena jika semua manusia jujur, maka tidak mungkin ada sebagian yang tidak jujur. Hukum ini menjadi dasar penting dalam logika untuk menilai konsistensi dan validitas argumen. Hubungan pertentangan semacam ini membantu

membedakan antara proposisi yang saling berlawanan secara total (kontradiktoris) dengan yang hanya berbeda dalam sebagian isi (kontrari dan sub-kontrari).

BAB III

DASAR-DASAR KESESATAN BERFIKIR DAN PENEMUAN HUKUM

A. Pengertian Kesestatan Berfikir

Logika merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan penalaran yang sah dan terstruktur. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang hukum, logika membantu memastikan bahwa setiap kesimpulan yang diambil bersifat konsisten dan berbasis pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, sesat berpikir terjadi ketika seseorang salah menggunakan aturan logika atau sengaja mengabaikannya. Dalam konteks hukum, sesat berpikir dapat menyebabkan distorsi dalam pembuatan keputusan. Misalnya, seorang hakim atau pengacara yang terjebak dalam sesat berpikir mungkin mengabaikan bukti yang relevan atau menganggap hal-hal yang tidak signifikan sebagai kebenaran. Akibatnya,

keputusan hukum bisa saja tidak adil atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.⁴⁶

Berpikir merupakan aktivitas akal dalam memahami pengetahuan yang dapat diterima oleh panca indra, sehingga mencapai kebenaran. Dalam logika, berpikir diarahkan pada proses pemikiran yang sesuai dengan prinsip-prinsip logika, yang dikenal sebagai berpikir logis. Berpikir logis adalah suatu proses penalaran yang mengaitkan objek pemikiran dengan pendapat, kemudian menghasilkan kesimpulan yang mengikuti aturan logika. Dengan kata lain, berpikir logis berarti berpikir secara konsisten sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Manusia sebagai makhluk diberi akal oleh Allah. Logika Aristoteles telah mempengaruhi cara berpikir manusia selama lebih dari dua ribu tahun dan masih relevan hingga saat ini. Berpikir merupakan sebuah aktivitas mental yang dilakukan seseorang ketika dihadapkan dengan masalah yang harus diselesaikan. Pada dasarnya, berpikir adalah

⁴⁶ Wiranto Wiranto And Mozes Lawolata, “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik* 2, No. 2 (2024): 132–45, <https://doi.org/10.61132/Jbpakk.V2i2.322>.

proses menghubungkan isi pikiran seseorang, di mana dalam proses tersebut biasanya muncul kemampuan untuk mengingat, mempertimbangkan, menganalisis, membandingkan, serta menghubungkan berbagai hal dalam pikirannya.⁴⁷

Sesat pikir, atau *fallacy* mengacu pada kesalahan dalam proses berpikir yang secara sistematis dapat mengarahkan individu pada kesimpulan yang keliru. *Fallacy* bisa terjadi baik pada level penalaran formal maupun non-formal. Dalam hukum, sesat pikir sering menjadi akar dari keputusan yang salah atau bias dalam argumentasi hukum. Sebuah argumen yang terlihat logis pada pandangan pertama mungkin mengandung kesalahan tersembunyi yang dapat merusak kesimpulan akhirnya. Contohnya, kesalahan berpikir dapat terjadi ketika argumen mengandalkan informasi yang tidak cukup, bukti yang dipalsukan, atau asumsi yang salah. *Fallacy* formal sering muncul ketika struktur logika

⁴⁷ Veranita Indah And Mutahirah, "LOGIKA ARISTOTELES: Perkembangan Logika Dan Sesat Berpikir."

rusak, sementara *fallacy* informal terjadi karena penyalahgunaan konten argumen.⁴⁸

Sesat pikir formal terjadi ketika ada pelanggaran terhadap struktur dasar logika, terutama dalam silogisme. Dalam argumen hukum, sesat pikir formal sering ditemui dalam argumen deduktif, ketika premis yang diberikan tidak mendukung kesimpulan yang diambil. Misalnya, jika seseorang menyatakan bahwa karena semua hakim adalah manusia, maka semua manusia adalah hakim, ini adalah contoh dari sesat pikir formal karena premis mayor tidak mendukung kesimpulan yang diambil. Bentuk sesat pikir formal lainnya termasuk kesalahan distribusi istilah tengah (*undistributed middle*) atau asumsi yang tidak berdasar pada fakta.

Terdapat beberapa kekeliruan pikir formal yang dapat diketahui kekeliruan berpikir karena menggunakan empat term dalam silogisme. Ini terjadi karena term penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokan

⁴⁸ M.Si. Jacobus Ranjabar, S.H, DASAR DASAR LOGIKA (Sebuah Langkah Awal Untuk Masuk Ke Berbagai Disiplin Ilmu Dan Pengetahuan), Ed. S.S Dimas Handi Hijrah Saputra (ALFABETA, Cv, 2014).

diharuskan hanya terdiri tiga term, seperti:. Orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang berpenyakit Covid-19 adalah membuat penularan penyakit, jadi dia harus diasingkan.

Kesesatan berfikir karena term sebagai berikut:

i. *Fallacy of Undistributed Middle*

(Kekeliruan Karena Kedua Term Penengah Tidak Mencakup) Kekeliruan berpikir karena tidak satu pun dari kedua term penengah mencakup, seperti: Orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar. Semua anggota PBB adalah negara merdeka. Negara itu tentu menjadi anggota PBB karena memang negara merdeka.

ii. *Fallacy of Illicit Process*

(Kekeliruan Karena Proses Tidak Benar) Kekeliruan berpikir karena term premis tidak mencakup (undistributed) tetapi dalam konklusi mencakup, seperti: Kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura- kura, karena itu ia bukan

binatang melata. Kuda adalah binatang, sapi bukan kuda jadi la bukan binatang.

iii. Fallacy of Two Negative Premises

(Kekeliruan Karena Menyimpulkan dan Dua Premis yang Negatif) Kekeliruan berpikir karena mengambil kesimpulan dan dua premis negatif. Apabila terjadi demikian sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi.⁴⁹

Sesat pikir non-formal lebih sulit dideteksi karena melibatkan isi atau konten dari argumen itu sendiri, bukan strukturnya. Ini biasanya terjadi ketika seseorang menggunakan informasi yang tidak relevan, mengabaikan premis penting, atau bahkan memanfaatkan emosi untuk memengaruhi keputusan. Dalam konteks hukum, sesat pikir non-formal sering kali hadir dalam bentuk serangan pribadi (*ad hominem*) terhadap pihak lawan alih-alih memfokuskan diskusi pada argumen yang dibawa. Taktik ini bisa sangat

⁴⁹ M.Si. Jacobus Ranjabar, S.H, DASAR DASAR LOGIKA (Sebuah Langkah Awal Untuk Masuk Ke Berbagai Disiplin Ilmu Dan Pengetahuan), Ed. S.S Dimas Handi Hijrah Saputra (ALFABETA, Cv, 2014).

berbahaya dalam persidangan karena bisa menyesatkan juri atau hakim dan memengaruhi hasil putusan dengan cara yang tidak rasional.

Terdapat beberapa kekeliruan pikir Non-formal yang dapat diketahui antaranya:

a) *Fallacy of Hasty Generalization*

(Kekeliruan Karena Membuat Generalisasi yang Terburu-buru) Kekeliruan berpikir karena tergesa-gesa membuat generalisasi, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehingga kesimpulan yang ditarik melampaui batas lingkungannya, seperti, Panen di Propinsi Banten itu gagal, kalau begitu tahun ini Indonesia harus mengimport beras.

b) *Fallacy of Forced Hypothesis*

(Kekeliruan Karena Memaksakan Praduga) Kekeliruan berpikir karena menetapkan kebenaran suatu dugaan, seperti: Seorang pekerja datang ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seseorang menyatakan bahwa pasangannya yang melukainya

dalam suatu percekcoan karena diketahuinya selama ini orang itu kurang harmonis hubungannya dengan pasangannya, padahal sebenarnya karena goresan besi pagar.

Penalaran hukum merupakan proses kompleks di mana berbagai unsur, seperti fakta, prinsip hukum, dan penalaran logis, disatukan untuk menghasilkan keputusan yang adil. Dalam penalaran hukum, logika digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat didukung oleh fakta dan prinsip yang sah. Proses ini bukan hanya memerlukan pemahaman tentang hukum, tetapi juga kemampuan untuk menilai relevansi bukti, preseden hukum, serta dampak sosial dari keputusan tersebut. Penalaran hukum sering kali menjadi arena di mana keadilan dan aturan formal bertemu, dengan hakim atau pengacara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menemukan keseimbangan di antara keduanya.

Secara hakikat, manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakan manusia didasarkan pada pengetahuan yang

diperoleh melalui proses berpikir atau merasakan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang berhubungan dengan aktivitas berpikir, bukan dengan perasaan. Namun, penting untuk disadari bahwa tidak semua bentuk berpikir didasarkan pada penalaran. Dengan demikian, penalaran adalah aktivitas berpikir yang memiliki ciri-ciri tertentu dalam upaya menemukan kebenaran. Menurut Fuad Ihsan, Allah SWT telah memberikan manusia keunggulan dibandingkan makhluk lain, sehingga manusia diberi kemampuan untuk berpikir, merasa, mendengar, melihat, bersikap, dan bertindak dengan benar.⁵⁰

Konstelasi dalam penalaran hukum mencerminkan keterkaitan kompleks antara berbagai elemen yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Penalaran hukum tidak berdiri sendiri sebagai aplikasi aturan secara mekanis, melainkan sebuah proses yang mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan nilai-nilai moral. Dalam setiap kasus hukum, seorang pengacara atau hakim harus mempertimbangkan

⁵⁰ Ishak, “Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Hukum Islam.”

bagaimana undang-undang yang berlaku diaplikasikan dalam situasi yang spesifik, apakah norma-norma sosial terjaga, dan apakah prinsip moral yang mendasari hukum tersebut dihormati. Ini menciptakan jaringan pemahaman yang saling terkait dan memengaruhi hasil dari keputusan hukum yang diambil.

Penalaran hukum terdiri dari beberapa unsur penting yang saling berkaitan dan membentuk dasar proses pengambilan keputusan dalam hukum. Berikut adalah elaborasi dari unsur-unsur.⁵¹

Setiap penalaran hukum dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta serta menafsirkan hukum yang relevan. Fakta merujuk pada kejadian konkret yang telah terjadi, yaitu peristiwa atau tindakan yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui bukti yang valid, seperti kesaksian atau barang bukti. Fakta ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak. Di sisi lain, hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur

⁵¹ Fajar Sugianto, Tomy Michael, And Afdhal Mahatta, “Konstelasi Perkembangan Hermeneutika Dalam Filsafat Ilmu Sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum,” *Negara Hukum* 12, No. 21 (2021): 307–28.

bagaimana suatu fakta atau peristiwa harus diperlakukan. Setiap fakta yang terjadi harus dievaluasi berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Penalaran hukum sering kali melibatkan penerapan logika deduktif, di mana kesimpulan diambil berdasarkan premis-premis yang telah ditetapkan secara benar dan logis. Dalam deduksi hukum, aturan umum atau prinsip hukum diterapkan pada fakta-fakta yang spesifik untuk mencapai kesimpulan yang sah. Logika deduktif dalam penalaran hukum memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan aturan hukum yang berlaku dan didasarkan pada premis yang valid. Teori penalaran hukum bertujuan untuk menjelaskan bagaimana logika diaplikasikan dalam hukum dan bagaimana suatu keputusan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip legal. Ada beberapa teori penalaran hukum yang menjadi acuan, seperti positivisme hukum yang berfokus pada aturan formal hukum terlepas dari moralitas. Teori hukum alam, sebaliknya, menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mendasari kehidupan masyarakat. Sementara itu, teori

realisme hukum mengakui bahwa keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi hakim, konteks sosial, dan faktor-faktor psikologis lainnya. Pemahaman terhadap teori-teori ini membantu dalam memahami bagaimana penalaran hukum dipraktikkan dan diterapkan.⁵²

Dalam konteks hukum, penalaran menjadi esensial karena tidak semua permasalahan atau kasus dapat diselesaikan hanya dengan mengacu pada teks undang-undang. Banyak situasi yang memerlukan penafsiran hukum, analisis fakta, dan penerapan logika agar putusan yang diambil dapat dipandang benar, adil, dan sejalan dengan tujuan hukum. Terdapat beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan dalam proses penalaran hukum, yaitu:⁵³

- a) Fakta, penalaran hukum dimulai dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus. Fakta ini adalah informasi konkret atau data

⁵² Kuncoro Et Al., “Basis Nilai Penalaran Hukum Non-Sistemik Dalam Kerangka Dialektika Penalaran Hukum Sistemik Ke Arah Penalaran Hukum Non Sistemik.”

⁵³ Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim” 1, No. 02 (2017): 92–105.

yang berkaitan dengan peristiwa atau tindakan yang benar-benar terjadi. Misalnya, dalam kasus pencurian, fakta utamanya adalah adanya pengambilan barang orang lain tanpa izin. Fakta tersebut harus diperiksa dan divalidasi melalui bukti-bukti yang ada.

- b) Setelah fakta dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menemukan aturan hukum yang relevan. Aturan ini bisa berupa undang-undang, peraturan, atau preseden dari putusan-putusan hukum sebelumnya. Dalam penalaran hukum, aturan-aturan ini diterapkan pada fakta-fakta yang ada untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengambilan keputusan.

Logika menjadi alat utama dalam penalaran hukum. Penalaran hukum dapat menggunakan logika deduktif atau induktif. Dalam logika deduktif, aturan umum diterapkan pada kasus spesifik untuk menghasilkan kesimpulan logis. Sebaliknya, logika induktif menarik generalisasi atau prinsip umum dari beberapa kasus spesifik untuk diterapkan pada kasus serupa di masa

mendatang. Penalaran Logika Deduksi dalam Hukum Logika deduktif dalam hukum sering digunakan untuk menarik kesimpulan yang pasti berdasarkan aturan umum yang sudah ada. Dalam penalaran hukum, logika deduktif memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan terstruktur dengan baik. Deduksi merupakan proses di mana seorang hakim atau pengacara mengambil aturan umum dan menerapkannya pada kasus yang spesifik untuk mencapai kesimpulan. Misalnya, dalam kasus pidana, logika deduktif digunakan untuk menentukan apakah tindakan tertentu melanggar hukum berdasarkan aturan umum yang sudah ada.⁵⁴

Penalaran deduktif merupakan metode berpikir yang sangat penting dan banyak digunakan dalam sistem peradilan, terutama oleh para hakim dalam membuat keputusan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, aturan-aturan hukum yang bersifat umum diterapkan pada kasus-kasus tertentu

⁵⁴ Tanius Sebastian, “Kesesatan Berpikir Dalam Konteks Hukum Dan Masyarakat Kasus Politik Elektoral Dan Budaya Media Sosial Di Indonesia,” *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 9, No. 3 (2019): 311, <https://doi.org/10.17510/Paradigma.V9i3.239>.

atau spesifik untuk mencapai sebuah kesimpulan yang logis dan sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, penalaran deduktif berfungsi untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki landasan hukum yang kokoh.⁵⁵

Salah satu penerapan yang jelas dari logika deduktif dapat dilihat dalam kasus pidana. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, pendekatan deduktif dilakukan dengan menggunakan aturan umum, yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang orang lain secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Ini merupakan premis mayor yang bersifat umum dan berlaku untuk semua kasus pencurian. Lalu, dalam suatu kasus konkret, ada fakta bahwa terdakwa terbukti mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya (premis

⁵⁵ Rocky Marbun And Nfn Armilius, "Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum) / The Argumentum Ad Verecundiam Fallacy In Motivering Vonis (Legal Reasoning)," Jurnal Hukum Dan <https://doi.org/10.25216/Jhp.7.2.2018.327-352>. Peradilan 7, No. 2 (2018): 327,

minor).⁵⁶ Dari sini, kesimpulannya adalah terdakwa dianggap bersalah karena tindakannya memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dengan demikian, terdakwa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

Penalaran deduktif juga berlaku dalam kasus perdata, misalnya dalam sengketa tanah terkait perjanjian jual beli. Dalam hal ini, premis mayor didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur bahwa sebuah perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat utama, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek yang jelas, dan alasan yang halal. Ketika salah satu pihak dalam suatu sengketa perjanjian jual beli tanah tidak memenuhi salah satu syarat tersebut (misalnya, tidak ada kesepakatan), premis minor dapat diambil dari fakta bahwa salah satu pihak tidak menyetujui ketentuan tertentu dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa

⁵⁶ Sugianto, Michael, And Mahatta, “Konstelasi Perkembangan Hermeneutika Dalam Filsafat Ilmu Sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum.”

perjanjian tersebut tidak sah dan transaksi dapat dibatalkan.⁵⁷

Silogisma Dedukasi dan Komponen Materilnya yang Disebut "Proposisi". Silogisme adalah bentuk argumen logis yang menghubungkan dua premis untuk mencapai kesimpulan. Dalam penalaran hukum, silogisme digunakan untuk menyusun argumen yang sah. Proposisi dalam silogisme hukum mencakup pernyataan umum (premis mayor) dan pernyataan khusus (premis minor), yang kemudian mengarah pada kesimpulan logis. Dalam hukum, premis mayor bisa berupa peraturan umum, sementara premis minor adalah fakta dari kasus tersebut. Proses silogisme ini membantu menjaga agar argumen hukum tetap konsisten dan terstruktur. Komponen dasar yang membentuk sebuah silogisme disebut proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, baik benar atau salah, dan dalam konteks silogisme deduktif, proposisi ini menjadi elemen fundamental yang

⁵⁷ Marbun And Armilius, "Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum) / The Argumentum Ad Verecundiam Fallacy In Motivering Vonis (Legal Reasoning)."

membentuk argumen. Setiap silogisme deduktif terdiri dari tiga proposisi, yaitu dua premis (premis mayor dan premis minor) serta satu kesimpulan. Proposisi dalam silogisme tidak hanya sekadar pernyataan biasa, tetapi merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan logis antara subjek dan predikat. Dalam setiap proposisi, ada dua bagian utama yang perlu diperhatikan: pertama, subjek yang merupakan entitas atau objek yang menjadi pusat perhatian dari proposisi tersebut; dan kedua, predikat, yang merupakan sifat, atribut, atau tindakan yang dikaitkan dengan subjek tersebut.⁵⁸

Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat contoh berikut. Dalam premis mayor, misalnya, "Semua manusia adalah makhluk hidup," di mana "manusia" menjadi subjek dan "makhluk hidup" adalah predikatnya. Dalam premis minor, "Socrates adalah manusia," "Socrates" berfungsi sebagai subjek dan "manusia" menjadi predikat. Dari dua premis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa "Socrates adalah makhluk hidup," di mana "Socrates"

⁵⁸ Jacobus Ranjabar, S.H, DASAR DASAR LOGIKA (Sebuah Langkah Awal Untuk Masuk Ke Berbagai Disiplin Ilmu Dan Pengetahuan).

sebagai subjek dihubungkan dengan "makhluk hidup" sebagai predikat.

Tema dan Status/Posisinya dalam Silogisma. Tema dalam silogisme merujuk pada pokok bahasan atau isu utama yang dibahas dalam suatu argumen. Dalam konteks hukum, tema tersebut berhubungan dengan objek hukum yang menjadi inti dari argumen yang dibawa ke pengadilan. Status tema dalam silogisme berhubungan dengan apakah ia berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam proposisi yang diajukan. Posisi ini penting karena menentukan bagaimana tema tersebut digunakan dalam mencapai kesimpulan yang logis dan dapat diterima secara hukum. Tema ini harus tetap konsisten dan relevan di setiap premis agar penalaran logis dapat berjalan dengan baik.

Status atau Posisi dalam Silogisme Status atau posisi dalam silogisme merujuk pada fungsi dari masing-masing proposisi yang membangun argumen. Sebuah silogisme terdiri dari tiga elemen utama: premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Setiap elemen memiliki posisi atau peran khusus dalam struktur argumen. Premis

Mayor Premis mayor adalah proposisi yang menyatakan suatu aturan umum. Ini adalah pernyataan yang berlaku untuk seluruh atau sebagian besar anggota suatu kelompok. Premis mayor memberikan prinsip atau aturan umum yang diterapkan pada kasus tertentu. Status premis mayor adalah sebagai landasan argumen, karena memberikan kerangka umum yang digunakan untuk menarik kesimpulan.

Tema dan Hakikatnya sebagai Kelas Affirmatio dan Nego yang Mensifati Proposisi dalam Silogisma. Dalam silogisme, proposisi dapat bersifat affirmatio (positif) atau nego (negatif), yang berfungsi untuk mengkonfirmasi atau menolak suatu kondisi. Dalam hukum, affirmatio digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah pasti, seperti "Setiap tindakan kriminal harus dihukum." Sementara nego digunakan untuk menolak sesuatu, seperti "Tindakan ini bukanlah pelanggaran hukum." Penggunaan affirmatio atau nego dalam proposisi ini penting dalam menentukan apakah tindakan atau pernyataan hukum tertentu valid atau tidak.

B. Penemuan Hukum

Istilah “Penemuan Hukum” oleh beberapa pakar sering dipermasalahkan, apakah lebih tepat jika menggunakan istilah “Pelaksanaan Hukum”, “Penerapan Hukum”, “Pembentukan Hukum” atau “Penciptaan Hukum”. Hukum bukanlah suatu hal yang selalu berkaitan dengan kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis, akan tetapi dapat juga berupa perilaku dan/atau peristiwa. Dimana, dalam perilaku itulah terdapat hukumnya yang harus digali serta ditemukan. Dengan demikian, maka kiranya istilah “Penemuan Hukum” adalah istilah yang rasanya lebih tepat untuk digunakan.⁵⁹

Penemuan hukum di samping didasarkan pada ketentuan di atas, menemukan dasar hukumnya dengan jelas dan tegas teradapat pada Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan 1. (Yogyakarta: Liberty, 1996). Hlm. 36

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Kata menggali dalam ayat tersebut diasumsikan bahwa hukum itu ada tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan, maka dia harus digali, dicari dan diketemukan, barulah kemudian diciptakan. Apabila keadilan diidentikkan dengan hukum positif, mengandung konsekuensi bahwa pencarian keadilan dibatasi dan terbatas hanya pada rumusan hukum positif.⁶⁰

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, tentunya tidak serta merta hanya berdasarkan keinginannya semata. Hakim tetap berpedoman pada metode-metode penemuan hukum yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (interpretation method) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (redeneeruweijzen). Interpretasi hukum terjadi apabila ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada

⁶⁰ Nuryanto C. “Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan”. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol 13. No. 1. 2018. Hlm. 71-84.

peristiwa konkret yang dihadapi.⁶¹ sedangkan konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi atau dalam hal peraturannya tidak ada. Dimana hal tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan hukum dan undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang.⁶²

Penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang bertugas menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penerapan hukum merupakan konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu (*das sein*). Van Eikema Hommes menyatakan bahwa

⁶¹ Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006). Hlm. 52.

⁶² Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir*. (Malang: UB Press, 2011). Hlm. 40.

penemuan hukum disebut sebagai pandangan peradilan yang *typis logicistic*, dimana aspek logis analitis dibuat absolut. Sedangkan Wiarda menyatakan bahwa dapat disebutkan sebagai penemuan hukum heteronom.⁶³

Menurut pendapat Montesquieu, ada 3 (tiga) bentuk negara dan setiap negara terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negara, adalah sebagai berikut:

- a) *Etat Despotique*, adalah yang tidak ada undang-undang, hakim dalam mengadili setiap peristiwa penemuan hukum secara “otonom mutlak”.
- b) *Etat Republikcain*, adalah terdapat penemuan hukum yang heteronom di mana hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya.
- c) *Etat Monarchique*, adalah meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, akan tetapi dapat menafsirkan dengan jiwanya.

⁶³ Hartanto Hartanto, ‘Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum Perdata’, *Jurnal Hukum Positum*, 1.1 (2016), P. 51, Doi:10.35706/Positum.V1i1.500.

Dalam perkembangan sistem penemuan hukum dikenal dua yaitu:

- a) Sistem Penemuan Hukum Heteronom, Sebagai prototype penemuan hukum heteronom terdapat dalam sistem peradilan negara negara Kontinental termasuk di dalamnya Indonesia. Di sini hakim bebas, tidak terikat pada putusan hakim lain yang pernah dijatuhkan mengenai perkara sejenis. Hakim berfikir deduktif dari bunyi undang-undang (umum) menuju ke peristiwa khusus dan akhirnya sampai pada putusan. Dalam penemuan yang typis logistic atau heteronom hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pada faktor-faktor di luar dirinya.
- b) Sistem Penemuan Hukum Otonom Sebagai prototype penemuan hukum otonom terdapat dalam sistem peradilan Anglo Saks yang menganut asas *the binding force precedent* atau *stare decisis et olio non movere*. Di sini hakim terikat pada putusan pada putusan hakim yang telah dijatuhkan mengenai perkara sejenis dengan yang akan diputus hakim

yang bersangkutan. Memang di sini putusan hakim terdahulu yang mengikatnya, sehingga merupakan faktor di luar diri hakim yang akan memutuskan, tetapi hakim yang akan memutuskan itu menyatu dengan hakim terdahulu yang telah menjatuhkan putusan mengenai perkara yang sejenis dan dengan demikian putusan hakim terdahulu merupakan faktor di luar dirinya.⁶⁴

⁶⁴ Muliadi Nur, 'RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam) Oleh : Muliadi Nur Abstrak', *Penemuan Hukum*, 2021.

BAB IV

DASAR-DASAR DEDUKSI INDUKSI, MAZHAB HUKUM DAN SUI GENERIS

A. Pengertian Deduksi dan Induksi

Deduksi adalah bentuk penalaran logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua premis, yaitu premis mayor dan premis minor. Proses ini berakar dari pemikiran filsuf Yunani, Aristoteles, yang menganggap silogisme sebagai cara sistematis untuk mencapai kesimpulan yang valid berdasarkan hubungan antara proposisi. Dalam silogisme, premis mayor biasanya berisi generalisasi yang lebih luas, sementara premis minor mengandung pernyataan spesifik yang berkaitan dengan premis mayor. Kesimpulan diambil sebagai hasil dari hubungan antara kedua premis tersebut.⁶⁵

Struktur dan Fungsi Silogisma Induksi. Silogisme induksi adalah bentuk penalaran yang berfungsi untuk

⁶⁵ Ulva Hasdiana, 'Silogisme', *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018), Pp. 1–5 .

menarik kesimpulan umum dari sejumlah kasus atau contoh spesifik. Berbeda dengan silogisme deduksi yang bergerak dari generalisasi ke spesifik, silogisme induksi dimulai dengan observasi atau data konkret untuk membangun generalisasi. Struktur silogisme induksi biasanya terdiri dari beberapa langkah.

Fungsi utama silogisme induksi adalah untuk membangun hipotesis atau teori berdasarkan data empiris. Metode ini sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan penelitian, di mana ilmuwan mengumpulkan data dan mengobservasi fenomena untuk merumuskan teori yang lebih luas. Misalnya, setelah melakukan serangkaian eksperimen dan menemukan bahwa suatu obat efektif dalam mengobati penyakit tertentu pada sekelompok pasien, seorang peneliti dapat menyimpulkan bahwa obat tersebut mungkin efektif untuk populasi yang lebih besar.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari silogisme induksi tidak selalu bersifat mutlak. Meskipun dapat memberikan gambaran umum yang berguna, kesimpulan tersebut tetap bersifat

probabilistik dan dapat berubah jika ada data baru yang muncul. Oleh karena itu, silogisme induksi sering kali diikuti dengan penelitian lebih lanjut untuk menguji keabsahan dan konsistensi dari generalisasi yang telah dibuat.⁶⁶

Bentuk-bentuk silogisma induks, berikut adalah bentuk-bentuk penalaran induktif, Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum. Proses penalaran generalisasi induktif bersumber dari prosedur kerja ilmuwan (sciences).⁶⁷ Para ilmuwan melakukan observasi dari berbagai data dan/atau fakta tertentu, kemudian merumuskan hipotesis tentang hasil observasi atas fakta tersebut. Hipotesis tersebut dilakukan dengan sebuah bentuk penalaran induktif. Hasil hipotesis yang memberikan hasil sama (berulang) terhadap setiap observasi yang dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa hal tersebut adalah benar, sekalipun itu masih dalam tahap probabilitas.

⁶⁶ Dhoni Yusra, 'Logika & Penalaran Hukum', 2008.

⁶⁷ Urbanus Ura W. "Logika, Penalaran Dan Argumentasi Hukum." Jurnal Konstitusi. Vol. 14. No. 2. 2017. Hlm. 374 395.

Pengembangan Model Induksi Oleh John Stuart Mill mengembangkan model induksi yang berfokus pada penalaran empiris untuk menemukan hubungan kausal. Dalam bukunya *A System of Logic*, Mill memperkenalkan lima metode induksi, yaitu metode persesuaian, metode perbedaan, metode gabungan persesuaian dan perbedaan, metode residu, dan metode variasi kesamaan. Metode-metode ini dirancang untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi penyebab dari fenomena yang diamati dengan cara sistematis dan terstruktur.⁶⁸ penyelesaian terhadap inharmonis hukum dan urgensi penalaran dan mengembangkan pemikiran hukum, yaitu:

a) Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan³. Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi

⁶⁸ John Stuart, Mill Science, And Stuart Mill, 'Induksi Enumeratif Dan Koherentism Dalam Sains : Perspektif John', 2023, Pp. 1–6.

tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.⁶⁹

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam suatu hukum, penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit. Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan

⁶⁹ Afif Khalid, 'Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-4940', *Al' Adl*, VI.11 (2014), Pp. 53-68.

hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Beberapa macam metode interpretasi yaitu :

- a) Interpretasi Gramatikal (tata bahasa). Yaitu, cara penafsiran berdasarkan kepada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat kalimat yang dipakai oleh undang- undang; yang dianut adalah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari. Sebagai contoh dapat dikemukakan hal yang berikut: suatu peraturan perundangan melarang orang memparkir kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah

“kendaraan” itu, orang lalu bertanya tanya, apakah yang dimaksud dengan perkataan “kendaraan” itu, hanyalah kendaraan bermotorkah ataukah termasuk sepeda dan bendi. Seringkali keterangan kamus bahasa belum mencukupi. Hakim harus pula mencari kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lain.⁷⁰

- b) Interpretasi Historis. Yakni penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang). Sebagai contoh adalah menetapkan denda yang berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam KUHP, yakni dengan menafsirkan “nilai” mata uang pada saat dirumusanny KUHP dengan “nilai” yang sekarang. Dalam Pasal 205 ayat 1 KUHP menyatakan “ barangsiapa karena kealpaannya

⁷⁰ Jurnal Hukum And Others, ‘Asaswatandhim, Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah’, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum Soaial Dan Keagamaan*, 2.1 (2022), Pp. 15–36.

menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang , dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Jadi, denda tiga ratus rupiah tersebut ditafsirkan dengan apa yang menjadi “nilai tiga ratus rupiah pada saat itu” dan menyimpulkannya dengan “nilai” yang sekarang.

- c) Interpretasi Sistematis (Logis). Penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dalam undang-undang yang lain. Misalnya kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan oleh orang tuanya, hakim tidak cukup hanya dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata saja,

tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 278 KUHP, yang berbunyi; “barang siapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut KUHPerdara, padahal diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut, dihukum karena pasu mengaku anak, dengan hukuman penjara selama lamanya tiga tahun”.

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logika. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut

disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan.⁷¹

B. Mazhab Hukum Alam

Mazhab hukum alam memiliki ciri utamanya adalah universal dan abadi, bersifat otonom yang validitasnya bersumber pada nilainya sendiri. Dalam kajian ontologi Hukum Alam dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu rasionalisme, irasionalisme dan empirisme.

1) Rasionalisme

Menurut Hugo De Groot sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah kemampuan akalanya, seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akalanya dan hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh tuhan sekalipun karena hukum alam diperoleh

⁷¹ Rajali Batubara And Others, 'Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia', 2.1 (2024), Pp. 71–92, Doi:10.24952/Ejhis.V2i1.11384.

manusia dari akalanya tetapi tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya.

Landasan-landasan pembatasan terhadap hukum yang dibuat manusia harus dibatasi dengan tiang hukum alam sebagai mana dikemukakan oleh Grotius yakni: semua prinsip kupunya dan kau punya. Milik orang lain harus dijaga, prinsip kesetiaan pada janji; prinsip ganti rugi dan prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam.⁷² Dengan demikian hukum akan ditaati karena hukum akan memberikan suatu keadilan sesuai dengan porsinya.

2) Irasionalisme

Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia yang mengakui bahwa disamping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama yaitu pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal) dan pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu ilahi). Sementara untuk ketentuan hukum. Aquinas

⁷² Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum Syudi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Yogyakarta, 2007, H. 81.

mendefinisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Ada empat macam hukum yang diberikan Aquinas yaitu:

- 1) *Lex Aeterna* (hukum rasio tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia).
- 2) *Lex Divina* (hukum rasio tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia).
- 3) *Lex Naturalis* (hukum alam, yaitu penjelmaan *lex aeterna* ke dalam rasio manusia).
- 4) *Lex Positivis* (penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).

Menurut John Salisbury, jikalau masing-masing penduduknya bekerja untuk kepentingannya sendiri, kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan sebaik baiknya. Salisbury juga melukiskan kehidupan bernegara itu seperti kehidupan sarang lebah, yang sangat memerlukan kerja sama dari semua unsur, suatu pandangan yang bertitik tolak dari pendekatan organis.

Menurut John Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih (*tabula rasa*) yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman pengalaman manusia menjadi pengetahuan sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman.

John Locke menyatakan ada dua macam pengalaman manusia, yakni pengalaman lahiriah (*sense* atau *eksternal sensation*) dan pengalaman batiniah (*internal sense* atau *reflection*). Pengalaman lahiriah

adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indra manusia. Kemudian pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara 'mengingat', 'menghendaki', 'meyakini' dan sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya.

C. Mazhab Positivisme.

Lahirnya positivisme hukum pada abad ke-19, setelah mazhab hukum alam mengalami kemunduran dan kegagalan. Hukum alam pada waktu itu tidak bisa lagi memberikan tuntutan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan sosial dan moral pada saat itu. Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius

yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai halhal yang bukan terbilang hukum. Lahirnya positivisme hukum pada abad ke-19, setelah mazhab hukum alam mengalami kemunduran dan kegagalan. Hukum alam pada waktu itu tidak bisa lagi memberikan tuntutan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan sosial dan moral pada saat itu.⁷³

Dalam penulisan paper ini, Penulis akan memfokuskan pada beberapa penganut aliran/mazhab positivisme hukum seperti, John Austin, Hans Kelsen dengan teorinya (*The pure theory of Law*), H.L.A.Hart, dan juga membahas sedikit tesis yang dikemukakan Ronald Dworkin di mana pemikirannya juga tidak lepas atau berkaitan dengan aliran/mazhab positivisme.

John Austin adalah seorang positivis yang utama mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara.

⁷³ Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013, H. 132.

Austin mengartikan ilmu hukum (yurisprudence) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum moderen. dalam legal positivisme dan analitic yurisprudence Inggris dan Amerika. Dalam teorinya, Austin mulai dengan membedakan “law properly so called” dan “law improperly so called”. Yang disebut pertama, adalah selalu “a species of command”, suatu ekspresi dari keinginan (wish) atau hasrat, pertanggungjawaban, untuk menerima hukuman atau sanksi dan superioritas. Sanksi menurut Austin adalah semata-mata sebagai suatu bentuk membebaskan penderitaan (punishment bukan reward). Yang disebut terakhir, membawa Austin pada analisisnya tentang “kedaulatan” yang terkenal dan berpengaruh; “law strictly so called” (kaidah-kaidah hukum positif) adalah perintah perintah dari mereka yang secara politik berkedudukan lebih tinggi (political superiors) kepada mereka yang secara politik berkedudukan lebih rendah (political inferiors).

Hans Kelsen adalah seorang eksponen utama dari positivisme. Dipengaruhi dari epistemology Neo-Kantian, Kelsen dimasukan sebagai kaun Neo-Kantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Kelsen membedakan secara tajam antara “yang ada” (is) dan “yang seharusnya” (the ought), dan secara konsekuen antara ilmu-ilmu alam dan disiplin-disiplin, seperti ilmu hukum yang mempelajari fenomena “normative” jadi bagi Kelsen hukum berhubungan dengan bentuk (formal), bukan isi (material). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum, dengan demikian hukum dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.

Inti ajaran yang disampaikan Hans Kelsen seperti dalam bukunya *The Pure Theory of Law*, adalah: “bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etika, sosiologi, politik, sejarah, dan lain sebagainya”. Selanjutnya menurut Kelsen bahwa orang menaati hukum karena ia merasa wajib untuk menaatinya sebagai suatu kehendak negara. hukum itu

tidak lain merupakan suatu kaidah ketertiban yang menghendaki orang menaatinya sebagaimana seharusnya. Sebagai contoh, yang membeli barang seharusnya membayar. Apakah dalam kenyataannya si pembeli itu membayar atau tidak, itu soal yang menyangkut kenyataan dalam masyarakat dan hal itu bukan menjadi wewenang ilmu hukum.

Hans Kelsen juga terkenal dengan *grundnorm* yang menjadi motor penggerak seluruh sistem hukum, menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi, dan menjadi dasar pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan. Dari konsep *grundnorm* Kelsen sebagai pencetus teori hukum murni juga berjasa mengembangkan teori jenjang (*stufentheorie*) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836 1896)⁷⁴ Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida yang menyatakan bahwa sistem hukum pada hakikatnya

⁷⁴ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, H. 68.

merupakan sistem hierarki dari peringkat terendah hingga ke peringkat tertinggi.⁷⁵

Semakin tinggi peringkat kedudukannya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya, dan semakin rendah peringkatnya semakin konkret operasional sifat kandungan normanya. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuasaannya dari norma yang lebih tinggi. Norma yang paling tinggi yang menduduki puncak piramida, oleh Kelsen disebut Grundnorm (norma dasar).

D. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Sui Generis

Para penulis dan pakar hukum terkemuka di Belanda membedakan antara hukum dogmatis dengan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum sendiri memiliki karakter yang khas, yakni bersifat normatif. Karakter normatif berarti setiap kerangka berpikir tentang hukum keberlakuannya penerapannya, pembentukannya dan penegakkannya harus bedasar kepada segala bentuk

⁷⁵ Dewa Gede Atmadja, Op. Cit., H. 138.

peraturan perundang-undangan yang natur tentang hukum tersebut.

Karena karakter ilmu hukum yang normatif tersebut ilmu hukum bersifat *sui generis*,⁷⁶ yakni tidak dapat dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentuk ilmu lain manapun. Kemudian studi hukum yang masuk dalam kategori ilmu hukum empiris menurut Van Apeldoorn adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan psikologi hukum.⁷⁷

Ciri khas dan karakter yang membedakan ilmu hukum yang bersifat normatif dengan ilmu-ilmu lainnya adalah pada lapangan ilmu social. Kemudian karakter normatif ini juga diperkuat dengan metode penelitian yang khusus, yaitu metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai

⁷⁶ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ins Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, (Penerjemah Bernard Arief Sidharta). Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketiga, 2009, Hal. 55

⁷⁷ L.J. Van Apeldon. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketiga Puluh Empat, 2011. Hal. 412-413

asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Dengan demikian berdasar pada uraian diatas, maka karakter ilmu hukum dogmatis adalah bersifat normatif yang terjewantahkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah yang berdaulat dalam suatu Negara. Sifat dari sui generis berarti ilmu hukum merupakan ilmu dari jenis tersendiri, sehingga pengelompokannya bukan berada pada pohon atau rumpun ilmu social juga bukan merupakan ilmu pengetahuan alam.⁷⁸ Untuk itu kajian terhadap ilmu hukum yang memegang prinsip terhadap sifat dan karakter ilmu hukum yang bersifat sui generis ini, dengan terang benderang menolak kajian empiris dalam ilmu hukum.

a) Terminologi Ilmu Hukum

Ilmu Hukum memiliki berbagai istilah, *rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* dalam bahasa Belanda, *jurisprudence* atau *legal science* (Inggris),

⁷⁸ Philipus M Hadjon Dan Tatiek Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2005, Hal. 1

dan jurisprudent (Jerman). Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Misalnya, istilah *Rechtswetenschap* oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Jurisprudence*. Apabila diterjemahkan secara harfiah *Rechtswetenschap* berarti *Science of Law*. Istilah itu dihindari karena istilah *science* dapat diidentikkan dengan kajian yang bersifat empiris. Kenyataannya, hukum adalah kajian yang lebih bersifat normatif..⁷⁹

Istilah *rechtswetenschap* (Belanda) dalam arti sempit adalah dogmatika hukum atau ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatika hukum tidak bebas nilai tetapi sarat dengan nilai. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi: dogmatika hukum, teori hukum (dalam arti

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 20.

sempit) dan filsafat hukum. *Rechtstheorie* juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit *rechtstheorie* adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatika hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum (*een verklarende wetenschap van het recht*).⁸⁰

b) Jenis Ilmu Hukum

Ilmu hukum dapat dibedakan menjadi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian penelitian yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Dalam ilmu hukum empiris para ilmuwan menjadi pengamat obyeknya yang dapat ditangkap oleh pancaindera sedangkan dalam ilmu hukum normatif para ahli secara aktif menganalisis suatu norma.

Beberapa istilah dalam ilmu hukum diantaranya “*rechtswetenschap*” atau “*rechtstheorie*” dalam

⁸⁰ Teori Hukum [*Rechtstheorie*] Dalam Konteks Ini Merupakan Ilmu Yang Sifatnya Interdisipliner Yang Dalam Arti Luas Digunakan Dalam *Rechtswetenschap* Arti Yang Sama Dengan Dalam Arti Luas J. Gijssels Dan Marck Van Hoecke Dalam Philipus M. Hadjon Dan Dan Tatiek Sri Djamiati, Op. Cit, H. 6.

Bahasa Belanda, “jurisprudence” atau “legal science” dalam Bahasa Inggris, dan istilah “jurisprudent” dalam Bahasa Jerman. Dalam peristilahan ilmu hukum, Indonesia mensejajarkan dirinya dengan beberapa Bahasa asing tersebut. Contohnya istilah “rechtwetenschap” oleh Gijssels dan van Hoecke diartikan kedalam Bahasa Inggris sebagai “jurisprudence”. Secara harfiah “rechtwetenschap” diartikan sebagai “science of law.” Penggunaan Istilah tersebut dihindari karena kata “science” dapat saja diidentikkan dengan kajian yang bersifat empiris. Namun sesungguhnya, hukum merupakan kajian yang lebih bersifat normatif.

Karakter dan kekhasan ilmu hukum yang dominan bersifat normatif itu, membuat perbedaan ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya pada ranah ilmu sosial. Sifatnya yang sui generis, yaitu tidak dapat diukur, dinilai serta dibandingkan dengan kajian ilmu lain yang manapun karena sifatnya yang normatif.¹⁷ Dalam hubungannya, karakter sui generis dalam ilmu hukum dan sifat normatif

kajiannya, tidak saja memandang dan menempatkan hukum pada sebuah gejala sosial yang dapat dipandang dari luar saja, tetapi juga dapat masuk kedalam bagian fundamental dari hukum sendiri, yaitu sisi intrinsik dari hukum. Konsekuensi dari keadaan tersebut adalah bahwa ilmu hukum memiliki karakter ilmu yang memiliki sifat prekriptif, yaitu membahas dan menganalisa tujuan hukum, konsep-konsep hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, dan norma-norma hukum norma hukum. Adapun kajian hukum yang merupakan kategori ilmu hukum empiris menurut Van Apeldoorn yaitu sejarah hukum. Sosiologi hukum perbandingan hukum dan psikologi hukum.⁸¹

c) Lapisan Ilmu Hukum

Jika dilihat dari segi objek, ilmu hukum diklasifikasikan atas ilmu hukum dalam arti sempit, yakni pandangan positivitas dan pandangan normative, sedangkan ilmu hukum dogmatic

⁸¹ LJ Van Apeldorn, Pengantar Low Hukum, (Jakarta Pradnya Paramita, 2011), Him. 412.

merupakan pandangan terhadap ilmu hukum dalam arti yang luas. Baik hakikat ilmu maupun tingkatan ilmu hukum, seperti yang dipraktikkan oleh J. Gijssels dan Mark van Hoecke, dapat dianalisis dari perspektif ilmu hukum dalam arti luas. Maka jika dilihat dari sudut pandang ini dibedakan ilmu hukum normative (dogmatic) dan ilmu hukum empiris. Dogmatisme hukum, teori hukum, dan filsafat hukum adalah tiga pembagian yang dibuat oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalam klasifikasi bidang hukum mereka. Pengertian, penjelasan, hakikat, atau hakikat ilmu pada setiap tingkatan ilmu hukum adalah unik. Secara teknis, pengertian dogmatisme hukum adalah *yuridisch begriffen*, dan sifat ilmiahnya bersifat normatif. *Algemene begrippen* adalah lapisan teori hukum yang penjelasannya bersifat analitis dan yang sifat keilmuannya normatif dan empiris. Pengertian yang dipahami secara fundamental, penjelasan reflektif, dan ilmu spekulatif menjadi ciri lapisan filsafat hukum.

Teori hukum dimunculkan oleh para sarjana untuk menjembatani ilmu hukum dan filsafat hukum. Jika dilihat dari sejarahnya, maka teori hukum 12 itu muncul belakangan dimana sebelumnya muncul para pakar yang menghubungkan filsafat hukum dengan ilmu hukum.⁸²

d) Dogmatik Hukum

Van Hoeke (1982)⁸³ mendefinisikan dogmatic hukum sebagai cabang ilmu hukum dalam arti luas yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Berdasarkan definisi tersebut, tujuan dogmatic hukum bekerja tidak hanya secara teoritical yang hanya dengan memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga bekerja secara practical.

⁸² Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unair. Surabaya, Tt, Hal. 10

⁸³ I.J.J.H. Bruggink (Terj. Bemard Arief Sidharta), 1999, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal. 169

e) Teori Hukum

Dalam arti luas teori hukum dapat dijabarkan melalui bagaimana hukum dipandang, bagaimana hukum terbentuk, dan bagaimana rekonstruksi daripada ilmu hukum. Teori hukum merupakan jalan ilmiah metodikal untuk memperoleh pemahaman teoritikal dan memberikan penjelasan secara global tentang gejala gejala hukum. Teori hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dari hukum, sehingga tugas teori hukum adalah sebagai landasan teoritis baik dalam penyusunan maupun penegakan hukum. Teori hukum juga memiliki fungsi untuk memberikan metode yang paling tepat didalam pelaksanaan penegakan suatu hukum.

f) Filsafat hukum.

Filsafat hukum merupakan induk dari semua disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah fundamental yang tidak akan pernah berakhir. Filsafat hukum juga membecarakan masalah hukum secara komprehensif atau menyeluruh dan secara radikal atau membahas

masalah hukum sampai ke akar-akarnya. Filsafat hukum merupakan bagian tertinggi dalam ilmu hukum setelah dogmatic hukum dan teori hukum. Kajian filsafat hukum ditujukan kepada filsafat itu sendiri yang merupakan hukum sebagai objek kajian filsafat. Artinya bahwa hukum akan dikaji secara mendalam.

g) Penalaran dan Kaitannya dengan Ilmu Hukum

Manusia fitrahnya berkemampuan menalar, yaitu mampu untuk berpikir secara logis dan analitis, dan diakhiri dengan kesimpulan.⁸⁴ Kemampuan ini berkembang seiring dengan berkembangnya bahasa komunikasi ilmiah sehingga hal-hal yang sifatnya abstrak juga mampu dikembangkan, hingga akhirnya sampai pada tingkatan yang dapat dipahami dengan mudah.

Ketidakpuasan atas keilmuan yang dibangun diatas pemikiran awam terus mendorong. Berbagai disiplin keilmuan, salah satunya adalah filsafat. Filsafat

⁸⁴ Noor Ms Bakry, *Logika Praktis Dasar Filsafat Dan Sarana Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, 2001, Him. 55.

mengurai kembali semua asumsi tersebut guna mendapatkan sebuah pengetahuan yang hakiki.⁸⁵ Setiap kepala memiliki pemikirannya masing-masing, begitu pula dengan para ilmuwan, setiap individu merujuk pada filsafat yang sama, yaitu penggunaan metode ilmiah dalam menyelesaikan sebuah problematika keilmuan yang mereka hadapi.⁸⁶

Karena penggunaan metode ilmiah dalam sebuah wacana keilmuan dapat meringankan ilmuwan dan pengikutnya dalam melacak kebenaran. Wacana mereka tersebut. Sehingga akhirnya lahirlah sebuah asumsi bahwa dalam pengetahuan ilmiah semua kebenaran dapat dipertanggung jawabkan, meskipun hanya atas nama logika. Karena pada hakekatnya setiap kebenaran ilmiah selalu diperkuat dengan adanya bukti-bukti empiris maupun induktif yang mengikutinya.⁸⁷ Sehingga dalam

⁸⁵ Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat Dan Kebangkitan Kebudayaan*, Terj. M. Thoyibi, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1998.

⁸⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006, Ed. 3, Hlm. 13-15.

⁸⁷ Budi F. Hardiman, *Filsafat Modern*, Jakarta: Gramedia, 2004, Hlm. 215

berpikir secara ilmiah, seharusnya setiap orang dapat berpikir dengan ditopang pula oleh logika.

Ilmu sering diartikan sebagai suatu alat untuk mengetahui segala hal yang belum diketahui, baik ia bersifat riil, ataupun abstrak, dengan keyakinan yang berdasar, entah ia sesuai dengan kenyataan ataupun tidak.⁸⁸ Adapun logika sering diartikan sebagai suatu cara bernalar secara sistematis, atau tepatnya cara untuk mencari jalan, guna tercapainya ilmu yang benar. Karena kedua hal tersebut tidaklah mungkin dapat dispisahkan, karena keduanya saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa logika merupakan jalan untuk mencapai pengetahuan yang benar, dan ilmu yang benar membutuhkan tentu saja membutuhkan logika.

Pada umumnya, logika dianggap sebagai instrumen untuk membuat intelligen tindakan yang terlibat rekonstruksi situasi problematik. Tindakan tersebut akan melahirkan sebuah proses, yang simbolisasi dan

⁸⁸ Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu Dan Agama: Interpretasi Dan Aksi*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005, Him. 113

proposional. Proposisi-proposisi ini pada umumnya merupakan alat-alat logis, yang merupakan serangkaian keputusan yang diambil. Dan karena instrumen tersebut adalah berupa ide, maka kebenaran ataupun nilainya ditentukan seperti menentukan kebaikan sebuah alat, dengan cara menggunakannya dalam praktek, ataupun dalam memecahkan masalah.⁸⁹ Sehingga dapat diartikan bahwa kebenaran alat tersebut akan ditentukan dengan bagaimana keadaan, dan hasil darinya ketika ia digunakan dalam sebuah praktek dalam memecahkan permasalahan.

Muncul logika sebagai suatu cara berfikir, tidak bisa begitu saja terlepas dari pengaruh pemikiran silogisme Aristoteles.⁹⁰ Meskipun hasil berfikir tidak semuanya membuahkan tindakan, adakalanya saat hal itu hanya akan menjadi hanya sebagai buah pikiran belaka. Ini juga tidak menutup kemungkinan untuk berakhir dalam sebuah tindakan konkret. Logika sendiri tidak semata-

⁸⁹ 2Haninah, *Agama Pragmatis*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2001, Hlm. 51-52

⁹⁰ Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu: Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma Dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Belukar, 2008, Hlm. 207.

mata lahir sebagai sebuah cara berfikir dalam memandang hidup yang tersusun rapi, namun sejatinya ia mengalami proses yang dimulai dari logika sebagai metode berfikir. La kemudian bergulir dan berkembang menjadi sebuah landasan pengembangan ilmu dan akhirnya menjelma sebagai suatu cara pandang terhadap dunia (worldview).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asa, aturan, dan cara-cara penalaran yang betul/*correct reasoning*. Logika menurut Aristoteles tidak lepas dari istilah silogistik, ia merupakan sebuah penjelasan yang dalam prosesnya mengandung unsur “abstraksi/premis mayor” dan “definisi/premis minor” keduanya diperlukan untuk membangun sebuah konsep yang benar sebelum melangkah menjadiproposisi.

Proposisi tersebut lah yang akan bermuara kepada sebuah kesimpulan. Penalaran dalam fungsinya sebagai kegiatan berfikir tentunya memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu.

Adanya pola berfikir yang secara luas (logis), hal inilah yang sering disebut sebagai logika. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa setiap usaha penalaran mempunyai logikanya tersendiri karena ia merupakan

sebuah proses berfikir.⁹¹ Sehingga Berfikir secara logis dapat dimaknai sebagai suatu pola, dan ketentuan tertentu yang digunakan dalam proses berfikir. Maka dari itu sebuah kerangka logika dalam satu hal tertentu sangat mungkin dianggap tidak logis jika ditinjau dari kerangka lainnya. Hal inilah yang menimbulkan adanya ketidakkonsistenan dalam menggunakan pola pikir, yang akhirnya melahirkan beberapa metode pendekatan yang bermacam-macam.

Kedua, penalaran harus bersifat analistik, dengan maksud ia merupakan pencerminan dari suatu proses berfikir yang bersandar pada suatu analisa dan kerangka berfikir tertentu, dengan logika sebagai pijakannya. Secara sederhananya poin kedua ini merupakan sebuah proses menganalisa dengan logika ilmiah sebagai pijakannya. Dalam hal ini, analisa merupakan suatu kegiatan berfikir dengan langkah-langkah yang tertentu. Sehingga kegiatan berfikir tidak semuanya berlandaskan pada penalaran. Maka dari itu berfikir dapat dibedakan

⁹¹ Mohammad Muslih, "Problem Keilmuan Kontemporer Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Pendidikan Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam, Vol.8, No. 1, April 2012, Hlm. 30.

mana yang menggunakan dasar logika dan analisa, serta mana yang tanpa menggunakan penalaran seperti menggunakan perasaan, intuisi, ataupun hal lainnya. Karena hal-hal tersebut bersifat non-analistik, yang tidak mendasarkan diri pada suatu pola berfikir tertentu.

Adapun tujuan dari penggunaan kedua metode ilmiah ini tiada lain adalah agar ilmu berkembang dan tetap eksis dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Serta mendapatkan sebuah kebenaran dan kesesuaian antara kajian ilmiah, dengan tanpa terbatas ruang, waktu, tempat dan kondisi tertentu.⁹²

Terlepas dari pro kontra tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum, penalaran hukum mesti diajarkan kepada mahasiswa hukum. Peter Nash Swisher (1981) menegaskan bahwa mahasiswa hukum perlu diajarkan prinsip-prinsip logika dasar dan penalaran hukum. Ibarat seorang perenang yang perlu mempelajari teknik dan cara berenang agar tetap survive, demikian juga mahasiswa hukum perlu dibekali dengan

⁹² Milton D. Hunnex, *Peta Filsafat: Pendekatan Kronologis Dan Tematik*, Jakarta: Teraju, 2004, Hlm. 1-9.

pemahaman dan keterampilan penalaran hukum agar bisa survive.⁹³ Keterampilan dasar dan elementer dalam penalaran hukum lebih baik diberikan kepada mahasiswa hukum dari pada tidak memilikinya sama sekali. Dengan logika dan penalaran hukum, mahasiswa dan para praktisi hukum mampu memahami hukum secara kritis dan rasional serta menunjukkan dasar-dasar dari klaim suatu hukum.

Filsafat sendiri tidak dapat didefinisikan secara pasti, karena ia berkaitan dengan masing-masing filsuf yang berkaitan dengannya. Seperti Plato, yang menyatakan filsafat sebagai ilmu yang berusaha meraih sebuah kebenaran yang murni. Adapun menurut Aristoteles, ia adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha mencari prinsip-prinsip dan penyebab dari adanya suatu realitas.⁹⁴ Namun secara singkat kita dapat mendefinisikannya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memahami hakekat alam, dan realitas, serta membawa manusia untuk menelusuri batas-batas

⁹³ Urbanus Ura Weruin, Op. Cit., Him. 379

⁹⁴ Jan Hendrik Rapar, Pustaka Filsafat Pengantar Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, Him. 14-15

kemanusiaan, dan mengimani batas-batas ketuhanan, yang artinya ia sangat berkaitan dengan rasio dalam menalar dan iman dalam meyakini.⁹⁵

Dalam perkembangannya, filsafat sering dikatakan sebagai kakak kandung dari logika, maka dari itu ia harus lebih “pintar” dari logika itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa inti dari filsafat adalah membentuk sebuah pola pikir, bukan sekedar mengisi kepala dengan fakta-fakta. Sehingga kelebihan filsafat itu sendiri dapat dikatakan mampu melengkapi manusia dalam banyak bidang non akademis, bahkan ia juga diplot mampu membawa perubahan. Kemandirian intelektual, dan dogmatis. Maka dari itu, berfilsafat berarti menyusun dan mempertanyakan keyakinan seseorang dengan menggunakan argumentasi rasional.

⁹⁵ Imron Mustofa, “Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, Volume 6, Nomor 2. Juli-Desember 2016, Him. 130

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mustofa, *Ilmu Menalar Yang Praktis* ,Ar-Ruzz, Media, 2015.
- Abdu Codigos, *Logika Induksi*, Buletin Frontierlaw Tech, Desember 2024.
- Abdul Chaer, *Semantik Bahasa Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 2009.
- Aditya Priyatna Dermawan, *Penalaran Deduktif Dan Induktif*, 2022.
- Admin, *Mengenal Bahasa Hukum Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Afif Khalid, ‘Al’ Adl, Volume VI Nomor 11, ISSN 19794940, Januari-Juni 2014.
- Amsal., *Filsafat Ilmu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta UII Press, 2006.
- Budi F. Hardiman, *Filsafat Modern*, Jakarta, Gramedia, 2004.
- Buyung Dan Nunu Burhanuddin,”*Sarana Berpikir Ilmiah (Bahasa Logika,Matematika,Dan Statistik)*,” Jurnal REVORMA, Vol. 3, No. 1, April 2023

- Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu*, Bandung, Mulia Press, 2008.
- Chaer, Abdul, *Linguistik Umum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Depdiknas., “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” Indonesia KBBI, Jakarta, Balai Pustaka, 2013.
- Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis*, Malang, Setara Press, 2013.
- Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013
- Dhoni Yusra, ‘Logika & Penalaran Hukum’, 2008
- Dr. Sarjiyati, S.H., M.H., *Diktat Ragam Bahasa Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Madiun, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun.
- E.Sumaryono, *Dasar-Dasar Logika*, Yogyakarta, Kanisius, 1999.
- Edi Faishal Muttaqin, *Argumentasi Hukum*, Jurnal Madania, Vol 2, 2012,
- Fritjop Capra, *Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat Dan Kebangkitan Kebudayaan*, Terj. M. Thoyibi, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1998.
- Haninah, *Agama Pragmatis*, Yogyakarta, Indonesia Tera, 200.1
- Habibul Umam Taqiuddin, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*, Vol 1, No. 02 2017.

- Hartanto Hartanto, *Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana dan Peradilan Hukum Perdata*, *Jurnal Hukum Positum*, Vol 1 No 1 2016.
- Imron Mustofa, *Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, EL-BANAT Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, Volume 6, Nomor 2. Juli-Desember 2016.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir*, Malang, UB Press, 2011.
- J.J.H. Bruggink Terj. Bemard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2019.
- L.J. Van Apeldon. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2011.
- LJ Van Apeldorn, *Pengantar Law Hukum*, Jakarta Pradnya Paramita, 2011.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Louis O.Kattsoff, *Logika*, Yogyakarta, 1986.
- M. Sastrapratedja, *Etika Dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th. Aquinas*, Yogyakarta, Kanisius, 2002.
- Mark B. Woodhouse, *Berfilsafat: Sebuah Langkah Awal*, Yogyakarta, Kanisius, 2000.
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ins Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* (Penerjemah Bernard Arief Sidharta), Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Miftahul Qodri, “*Benang Merah*” *Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum*’, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 7. No 2. 2019.
- Milton D. Hunnex, *Peta Filsafat: Pendekatan Kronologis dan Tematik*, Jakarta, Teraju, 2004.
- Mohammad Muslih, “*Problem Keilmuan Kontemporer Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Pendidikan*”, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol.8, No. 1, April 2012.
- Mozes Lawolata Wiranto, ‘*Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum*’, *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen & Katolik*, 2, 2024
- Muhamad Rakhmat, *Logika Hukum*, Majalengka, Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2015.
- Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu: Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma Dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta, Belukar, 2008.
- Mundiri, *Logika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Musa Darwin Pane (Et.Al), *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*, Bandung, Penerbit Cakra, 2018
- Noor Ms Bakry, *Logika Praktis Dasar Filsafat Dan Sarana Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, 2001
- Nuryanto C. “*Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan*”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol 13. No. 1. 2018

- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Qomar, N., *Logika Dan Penalaran Dalam Hukum*, Dachran, Cv. Social Politik Genius (Sign), 2018.
- Rakhmat, M., *Logika Hukum* (E Kosmayadi). Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2015.
- Rocky Marbun And Nfn Armilius, “*Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum) / The Argumentum Ad Verecundiam Fallacy In Motivering Vonis (Legal Reasoning)*,” Jurnal Hukum Dan <https://doi.org/10.25216/Jhp.7.2.2018.327-352>. Peradilan 7, No. 2, 2018.
- Salam Burhanudin, *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Rineka Cipta Bakhtiar, 2007.
- Stephen Palmquis, *Pohon Filsafat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007,
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996.
- Suparno dan Paul, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Yogyakarta, Kanisius 1997.
- Syofiardi, *Logika Dan Berpikir Kritis*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020.
- Tanius Sebastian, “*Kesesatan Berpikir Dalam Konteks Hukum Dan Masyarakat Kasus Politik Elektoral*

- Dan Budaya Media Sosial Di Indonesia,”*
Paradigma: Jurnal Kajian Budaya 9, No. 3, 2019.
- Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum Syudi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, 2007
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, 2007
- Teori Hukum [Rechtstheorie] Dalam Konteks Ini Merupakan Ilmu Yang Sifatnya Interdisipliner Yang Dalam Arti Luas Digunakan Dalam Rechtswetenschap Arti Yang Sama Dengan Dalam Arti Luas J. Gijssels Dan Marck Van Hoecke Dalam Philipus M. Hadjon Dan Dan Tatiek Sri Djamiati, Op. Cit,
- The Liang Gie, *Pengantar Logika Ilmu*, Yogyakarta, Tahun 2004
- Ulva Hasdiana, ‘Silogisme’, *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018)
- Urbanus Ura W. *Logika, Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Konstitusi. Vol. 14. No. 2. 2017.
- Verhaar, J. W. M., *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.2010.
- Victorianus M.H., Randa Puang, *Filsafat Hukum Sub Cabang Filsafat Umum*, Jakarta PT Sofmedia, 2013.
- Wiranto Wiranto And Mozes Lawolata, *Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik 2, No. 2, 2024.

Yusuf Rohmadi, Waryunah Irmawati, *Dasar-Dasar Logika*, Sukoharjo Jawa Tengah, 2020.

Yusuf Rohmadi, Waryunah Irmawati, *Dasar-Dasar Logika*, Sukoharjo Jawa Tengah, 2020.

Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu Dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, Bandung, Mizan Pustaka, 2005.

DASAR-DASAR LOGIKA PENALARAN HUKUM

Buku *Dasar-Dasar Logika Penalaran Hukum* ini menyajikan pemahaman mendalam mengenai fondasi logika dan penalaran dalam konteks hukum, yang sangat penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum. Dimulai dari konsep dasar logika dan penalaran, buku ini membahas berbagai bentuk kesesatan berpikir, penggunaan bahasa hukum, serta proposisi dalam argumentasi hukum. Pembaca juga diajak memahami proses penemuan hukum, pendekatan deduktif-induktif, serta pemikiran dari berbagai mazhab hukum, termasuk posisi ilmu hukum sebagai disiplin sui generis. Melalui pendekatan sistematis dan aplikatif, buku ini memberikan bekal konseptual yang kuat untuk berpikir kritis dan logis dalam memahami serta menerapkan hukum secara tepat.



Email: redaksi.harfa@gmail.com
Instagram: [@penerbitharfa](https://www.instagram.com/penerbitharfa)
Website: harfacreative.com

ISBN 978-623-164-429-3



9

786231

844293